

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
HUKUM DAGANG**



**Ketua Kelompok Kerja
DR. SULISTIOWATI, SH, M.HUM**

**PUSAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
2013**

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Pemurah kami ucapkan atas selesainya Naskah Akademik RUU Hukum Dagang. Penyusunan Naskah Akademik ini pada dasarnya dilakukan dalam rangka melaksanakan Program Legislasi Nasional Jangka Menengah 2010-2014, yang mana RUU tentang Hukum Dagang masuk di dalam daftarnya untuk dibentuk.

Kodifikasi parsial hukum dagang yang berjalan saat ini banyak mengandung risiko, salah satunya adalah tumpang tindih di antara peraturan perundang-undangan. Konsekuensi yuridisnya adalah ketidakpastian hukum dalam penegakannya. Kondisi ini memunculkan wacana yang ingin menyempurnakan substansi dari KUHD agar terjadi keharmonisan di antara peraturan perundang-undangan di bidang hukum dagang. Pembaruan Hukum Dagang sebenarnya pernah dirintis oleh BPHN dalam rangka pembinaan hukum nasional pada tahun 1985-1986, yaitu dengan melakukan penyusunan Kodifikasi Hukum Dagang. Dalam rangka kegiatan tersebut telah diadakan “Simposium

Pembaharuan Hukum Dagang Nasional” pada tahun 1985 dan “Lokakarya Bab-Bab Kodifikasi Hukum Dagang Nasional” pada tahun 1986. Namun demikian, belum dapat ditindaklanjuti, hingga RUU Hukum Dagang ini masuk dalam daftar Prolegnas 2010-2014.

Walaupun masuk dalam daftar Prolegnas 2010-2014, namun sebenarnya masih belum *clear* benar arah politik hukum yang akan diambil oleh Pemerintah terhadap RUU Hukum Dagang ini. Karena, sebagaimana dijelaskan dalam bagian Latar Belakang pada Bab I, dalam daftar Prolegnas 2010-2014 juga mencantumkan RUU lain yang secara parsial mengatur bidang perdagangan. Untuk itu, maka Naskah Akademik RUU Hukum Dagang ini diharapkan dapat memberikan penjelasan berupa alternatif politik hukum yang dapat diambil bagi arah hukum dagang di masa yang akan datang. Dengan demikian, program lanjutan dari Naskah Akademik ini sangat dibutuhkan.

Akhirnya, atas ketidaksempurnaan Naskah Akademik ini, kami mengharapkan masukan, saran serta kritik dari berbagai pihak. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada anggota Tim:

- Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., MS.;
- Prof. Dr. Rosa Agustina, SH., MH.;
- Dr Agus Budianto, SH., M.Hum.;
- Lasminingsih, SH., LL.M.;
- Miftahul hakim, SH.;
- Aisyah Lailiyah, SH., MH.;
- Febriany Triwijayanti, SH.;
- Iva Sophia, SH., M.Si.; dan
- Bahrudin Zuhri;

serta semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dalam penyusunan naskah akademik ini, terutama Prof. Rudhi Prasetya, SH. yang telah berkenan menjadi narasumber bagi Tim dalam kegiatan Diskusi Publik naskah ini di Surabaya.

Jakarta, 2013

Ketua Tim,

Dr. Sulistiowati SH., M.Hum

bpphn

Daftar Isi

	halaman
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	5
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Identifikasi Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan	12
D. Metode	12
BAB II KAJIAN TEORETIS	14
A. Kajian Teoretis	14
B. Kajian Asas	21
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN	
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	30
A. Ruang Lingkup Hukum Dagang	30
B. Inventarisasi Peraturan Perundang- undangan Terkait	31
C. Analisis Keterkaitan KUHD dan Pengaturan Parsial	41
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN	
YURIDIS	53
A. Landasan Filosofis	53
B. Landasan Sosiologis	58
C. Landasan Yuridis	60
BAB V URGENSITAS PEMBARUAN HUKUM	
DAGANG INDONESIA	63
A. Urgensi Pembaruan Hukum Dagang	63
B. Alternatif Pembaruan Hukum Dagang Indonesia	66
1. Kodifikasai General	66
2. Kodifikasi Parsial	68

	3. Kompilasi Peraturan Perundang- Undangan	69
	4. Kodifikasi Terbuka dan Pengaturan Parsial	72
BAB VI	PENUTUP	75
	A. Simpulan	75
	B. Saran	79
	Daftar Pustaka	82
	Lampiran	84

bpphn

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Realitas terkini menunjukkan bahwa kegiatan bisnis dan perdagangan di Indonesia mengalami perubahan yang sangat cepat, dinamis dan kompleks. Faktor-faktor seperti ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan perkembangan sistem pembayaran, perubahan perilaku masyarakat, peningkatan aktivitas perdagangan lintas batas negara maupun kerjasama perdagangan antar negara semakin mempercepat perubahan dan memperluas jangkauan pengaturannya.

Beberapa bidang hukum baru yang terkait kegiatan bisnis dan perdagangan telah muncul dan berkembang, seperti hukum persaingan usaha ataupun hak atas kekayaan intelektual. Bahkan, bidang-bidang hukum ini telah membentuk suatu disiplin hukum tersendiri, berikut Undang-Undang tersendiri yang dilengkapi dengan segi hukum administrasi, serta manakala dipandang perlu juga dilengkapi dengan aspek hukum pidananya.¹

¹ Disampaikan oleh Prof. Rudhy Prasetya dalam Diskusi Publik Mengenai Pembaruan Hukum Dagang 31 Oktober 2013

Namun, hal ini tidaklah diimbangi oleh perkembangan kerangka pengaturan hukum dagang di Indonesia. KUHD sebagai peninggalan zaman Hindia Belanda sudah jauh tertinggal dan mengalami kegagalan untuk menjawab kebutuhan hukum perdagangan terkini. Banyak pengaturan materi hukum dagang yang masih berlaku sekarang yang tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan praktek dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, beberapa pengaturan lain belum lengkap, walaupun sudah diatur di dalam KUHD maupun diluar KUHD. Peraturan-peraturan tersebut perlu diperbaharui tetapi pembaharuan yang bagaimana yang kita kehendaki, supaya dapat menunjang pembangunan nasional.²

Hukum dagang adalah serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Norma tersebut dapat bersumber dari aturan hukum yang sudah dikodifikasikan, yaitu dalam KUHPer dan KUHD maupun dari luar kodifikasi. Upaya penyusunan hukum dagang terkendala antara lain oleh perkembangan hukum yang sangat dinamis baik dari segi praktik maupun pengaturannya, serta ruang lingkup sangat luas.³

Banyaknya peraturan perundang-undangan terkait bidang hukum dagang secara terpisah-pisah, di antaranya: UU Nomor 3

² Pangaribuan, 1984, BPHN

³ Khairandy, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta

Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, UU Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, UU Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU Nomor 12 Tahun 1971 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong, UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, UU 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang. Di samping itu bahkan ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sebenarnya belum pernah diatur oleh KUHD, seperti masalah perlindungan konsumen (UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen), persaingan usaha yang sehat (UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat) ataupun perlindungan HKI (UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, UU Nomor 14 Tahun 2001 tetnang Paten, UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa aturan hukum dagang yang saat ini sedang berjalan, bersifat parsial.

Kodifikasi parsial hukum dagang yang berjalan saat ini sebenarnya banyak mengandung risiko. Salah satunya adalah tumpang tindih di antara peraturan perundang-undangan. Konsekuensi yuridisnya adalah ketidakpastian hukum dalam

penegakannya. Oleh karena itu, muncul wacana yang ingin menyempurnakan substansi dari KUHD agar terjadi keharmonisan di antara peraturan perundang-undangan di bidang hukum dagang.

Wacana inilah yang rupanya ditangkap oleh Pemerintah untuk memasukan RUU tentang Kitab Hukum Dagang dalam daftar Prolegnas 2010-2014. Dengan dimasukkannya RUU KUHD dalam Prolegnas ini sebenarnya secara tidak langsung telah mendikotomikan politik hukum di bidang hukum dagang, di satu sisi Prolegnas juga memasukan RUU yang merupakan bidang hukum dagang secara parsial (sepaimana disebutkan di atas) namun di sisi lain, Prolegnas juga memerintahkan adanya kodifikasi general dengan memasukkan RUU KUHD dalam Prolegnas. Hal ini sebenarnya menimbulkan ketidakjelasan arah pengaturan bidang hukum dagang bagi Indonesia.

Pada pertengahan dekade 1980-an, upaya kodifikasi KUHD sendiri sudah pernah dilakukan sebanyak dua kali. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari kedua rekomendasi tersebut. Sebagai perbandingan, di negeri Belanda sebagai muasal dari KUHD dan KUHPer, hukum dagang kini dijadikan dalam satu kitab yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Baru (*Het Nieuwe Burgerlijke Wetboek*). Dalam ketentuan baru ini materi hukum dagang sebagian diatur dalam Buku II tentang (*legal Person*) *Rechtspersoon*.

Dalam pembangunan hukum perdata, wajar jika Indonesia banyak belajar dari negeri Belanda, karena memang pada dasarnya asal muasal KUHPerdata dan KUHD dari Belanda. Namun dalam perkembangan dewasa ini, Indonesia tidak bisa lagi mengadopsi begitu saja dari aturan di Belanda, karena secara karakter bangsa dan luas wilayah negara Indonesia sangat berbeda dengan negeri Belanda. Di tambah lagi pada perkembangan praktek hukum dagang sekarang banyak yang tidak memisahkan secara tegas penggunaan prinsip sistem *civil law* dan *common law*. Oleh karenanya, pembaruan hukum dagang bagi Indonesia tentu harus disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan bangsa Indonesia serta perkembangan global.

B. Identifikasi Masalah

Rumusan permasalahan yang diuraikan dalam Naskah Akademik Pembaruan Hukum Dagang adalah sebagai berikut:

1. Apakah permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dari implikasi pengaturan parsial hukum dagang saat ini? Bagaimanakah strategi hukum dalam mengatasi permasalahan tersebut?
2. Mengapa diperlukan pembaruan Hukum Dagang di Indonesia?
3. Apakah landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari pembaruan Hukum Dagang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dari implikasi pengaturan parsial hukum dagang di Indonesia saat ini, serta memformulasikan alternatif untuk mengatasi permasalahan di atas.
2. Merumuskan alasan dan argumentasi bagi Urgensi Pembaruan Hukum Dagang di Indonesia.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembaruan Hukum Dagang

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan bagi arah dan strategi pembaruan hukum dagang di Indonesia.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Pembaruan Hukum Dagang menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang dipadukan dengan pandangan ahli hukum dari pelaksanaan Rapat Tim Penyusun maupun Diskusi Publik, yang terkait dengan penyusunan naskah akademik ini. Pendekatan deskriptif-analitis menggambarkan

permasalahan secara utuh dan menyeluruh. Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap keterkaitan KUHD dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait dalam menjawab kebutuhan pengaturan praktik perdagangan dan kegiatan usaha di Indonesia. Hasil analisis di atas menjadi dasar untuk merumuskan Naskah Akademik Pembaruan Hukum Dagang.

bpphn

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Kajian Teoretis

1. Pengertian Hukum Dagang

Soekardono menyebutkan bahwa ilmu hukum dagang merupakan bagian dari dan oleh karena itu sesungguhnya menjadi satu dengan hukum perdata umum.⁴ Dengan kata lain bahwa hukum dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi KUHD dan KUHPdt. Hukum dagang dapat pula dirumuskan sebagai serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan.⁵ Hukum dagang terletak dalam lapangan hukum perikatan yang khusus timbul dari lapangan perusahaan. Perikatan itu ada yang bersumber dari perjanjian dan ada yang bersumber dari Undang-Undang. Jadi hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan.⁶

Untuk alasan historis, banyak yurisdiksi membedakan antara hukum dagang dan hukum perdata. Hukum Perdata

⁴ Soekardono, 1977, *Hukum Dagang Indonesia*

⁵ Soekardono. *Ibid*

⁶ Purwosutjipto, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Penerbit Djambatan, Cetakan kesembilan

berfungsi sebagai hukum privat umum untuk semua transaksi. Hukum Dagang adalah bagian khusus untuk transaksi di antara pedagang (pendekatan subjektif Jerman) atau untuk transaksi dagang tertentu (tujuan pendekatan Perancis). Alasan historis pemberlakuan hukum perdata berasal dari zaman Romawi, sedangkan aturan yang mencakup hukum dikembangkan pada abad pertengahan, seperti asuransi, cek dan hukum maritim. Aturan khusus perdagangan memiliki dua bentuk, yaitu aturan substantif dan aturan formal.⁷Hukum Dagang merupakan bagian integral dari Hukum Perdata. Hukum dagang memiliki beberapa karakteristik khusus, tetapi beberapa diantaranya memiliki keterkaitan dengan hukum perdata, seperti hukum konsumen dan hukum keluarga.⁸

Dalam perkembangannya, ruang lingkup hukum dagang semakin meluas, tidak hanya mencakup ranah hukum dagang lama seperti hukum asuransi, hukum pengangkutan, kepailitan, persekutuan dan badan hukum termasuk hukum perseroan, tetapi juga selama 30 tahun terakhir berkembang pada bidang hukum baru di luar yang disebutkan di atas. Beberapa bidang hukum baru adalah serikat pekerja,

⁷ Hondius, Ewoud, 2007, Commercial Law: is it Special? dalam Commercial Law Challenges in The 21st Century

⁸Hondius, Ewoud, 2007, Commercial Law: is it Special?

akuntansi, hukum perbankan, maupun hukum persaingan usaha.⁹

Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud dengan Hukum Dagang adalah serangkaian norma dalam menjalankan kegiatan dunia usaha. Dengan kata lain, hukum dagang adalah serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Norma tersebut dapat bersumber dari aturan hukum yang sudah dikodifikasikan, yaitu dalam KUHPdt dan KUHD maupun dari luar kodifikasi.

2. Hubungan Hukum Dagang dan Hukum Perdata

KUHPerdata merupakan hukum perdata umum, sedangkan KUHD merupakan hukum perdata khusus, sehingga hubungan antara kedua macam hukum ini seperti genus (umum) dan spesialis (khusus). Mengenai hubungan ini berlaku asas *lex specialis derogate lex generalis* atau hukum khusus menghapus hukum umum.¹⁰ Asas ini dirumuskan dalam Undang-Undang sebagai yang tercantum dalam Pasal 1 KUHD yang berbunyi “KUHPer seberapa jauh dalam kitab undang-undang ini (KUHD) tidak khusus diadakan

⁹ Huizink, 2006, *Commercial Law*, dalam Jeroen Chorus, Deventer Kluwer International

¹⁰ Purwosutjipto, 1991

penyimpangan- penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dalam kitab ini (KUHD).¹¹

Lebih lanjut, Purwosutjipto menjabarkan perbedaan Indonesia dan Swiss dalam mengatur hubungan antara Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Telah kita ketahui hubungan antara KUHPer dan KUHD Indonesia, yaitu sebagai hukum umum dan hukum khusus, yang bersifat subordinasi. Lain halnya di Swiss, hukum perdata dibagi dua yaitu *Zivilgezetsbuch* dan *Obligationenrechts*. *Zivilgezetsbuch* sama dengan KUHPer Indonesia minus hukum perikatan (Buku III KUHPerd), sedang *Obligationenrechts* itu khusus mengenai hukum perikatan dan hukum dagang (KUHD). Dengan demikian, *Zivilgezetsbuch* terdiri dari hukum perorangan, hukum keluarga, hukum warisan dan hukum kebendaan, sedangkan *Obligationenrechts* terdiri dari hukum dagang dan perikatan. Hubungan antara *Zivilgezetsbuch* dan *Obligationenrechts* bersifat koordinasi dan saling melengkapi. Azas dari *Zivilgezetsbuch* dapat dipakai untuk *Obligationenrechts*, begitu pula sebaliknya. Misalnya, azas² hukum perjanjian dari hukum *Obligationenrechts* dapat dipakai untuk *Zivilgezetsbuch* dalam hukum keluarga dan hukum warisan. Begitu pula, azas keadilan, kejujuran dan

¹¹ Bahwa hubungan antara KUHPer dan KUHD sebagai hukum umum dan hukum khusus dapat dibuktikan lagi antara dari Pasal-pasal 1319, 1339, 1347 KUHPer, Pasal 15, ataupun Pasal 396 KUHD.

lain-lain dari *Zivilgezetzbuch* dapat dipergunakan untuk *Obligationenrechts*.

3. Sumber-Sumber Pengaturan Hukum Dagang

Sumber-sumber pengaturan hukum dagang di Indonesia terdapat pada:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai kodifikasi
- b. Peraturan Perundang-undangan Lain
- c. Kebiasaan yang berlaku
- d. Yurisprudensi

4. Sejarah Kodifikasi Hukum Perdata dan Hukum Dagang

Aturan mengenai hukum dagang selama ini yang masih berlaku adalah kodifikasi hukum dagang dalam KUHD berdasarkan Staatblad 1847-23 tentang *Wetboek van Koopenhandel voor Indonesia*, serta peraturan perundang-undangan lain. Banyaknya peraturan perundang-undangan terkait bidang hukum dagang secara terpisah-pisah, dan bahkan ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sebenarnya belum pernah diatur oleh KUHD, seperti masalah perlindungan konsumen, persaingan usaha yang sehat, perlindungan HKI dan lain-lain, menunjukkan bahwa aturan hukum dagang yang saat ini sedang berjalan, bersifat parsial.

Di negeri Belanda mulai dulu sudah ada kodifikasi Hukum Perdata, yang dinamakan *Burgerlijk Wetboek* dan kodifikasi hukum dagang yang disebut *Wetboek van Koephandels*. Begitu juga di Indonesia, atas dasar azas konkordansi Pasal 131 IS, maka berlakulah *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek van Koephandels* di Indonesia (Hindia Belanda), yang diumumkan dalam Publikasi 30 April 1847, S.1847-23.¹²

Sementara itu, di Negara-negara yang termasuk Anglo Saxon, misalnya Inggris, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru dll, tidak mempunyai kodifikasi hukum dagang seperti halnya di Negara Belanda dan Indonesia. Hukum dagang mereka terdiri dari undang-undang khusus, dan bukan merupakan kodifikasi, misalnya: the bill of exchange act 1882 (hukum wessel), the company act 1928 (badan-badan usaha dan badan hukum dan lain-lain).

Dalam bukunya, Ridwan Khairandy(dkk.) mengemukakan bahwa sebagai akibat adanya kodifikasi hukum perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan hukum dagang dalam KUHD, maka di negara-negara yang menganut hukum sipil (kontinental) termaksud Indonesia menganut paham bahwa hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata. Lebih tegas lagi dikatakan bahwa hukum dagang merupakan hukum perdata khusus. Sebagai

¹² Purwosutjipto, 1991

perbandingan dikemukakan bahwa, dalam kepustakaan hukum *anglo saxon* atau *commonlaw* khususnya *anglo american*, hukum bisnis bukan merupakan cabang dari hukum perdata, melainkan bagian tunggal dari hukum tertentu.¹³

Di Indonesia, dulu berlaku dualisme dalam hukum, yakni hukum eropa dan hukum adat, tetapi sekarang harus diusahakan mempunyai kesatuan hukum yang bersifat nasional, yakni system hukum Indonesia. Untuk mencapai kesatuan hukum ini, Indonesia membutuhkan waktu yang lama, terutama dalam lapangan hukum perdata, dimana sekarang masih berlaku beberapa macam hukum perdata, yakni: Hukum Perdata bagi WNI, yang mempergunakan KUHPer (BW) dan Hukum Perdata bagi WNI yang mempergunakan hukum adat. Usaha untuk mempersatukan hukum perdata bagi seluruh WNI berjalan sangat lambat. Berbeda dengan hukum perdata, hukum dagang Indonesia memiliki nasib yang agak dengan beberapa perubahan dan tambahan, kiranya dapat dipakai bagi seluruh bangsa Indonesia. Hukum ini dapat diterima oleh semua golongan yang dulu mempunyai hukumnya sendiri-sendiri.

¹³ Ridwan Khairandy dkk. Pengantar Hukum Dagang Indonesia I. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII-Gama Media, 1999, h. 1

B. Kajian Terhadap Asas

UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur mengenai asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas Hukum Dagang.

Masing-masing asas di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 5 dan Memori Penjelasannya mengatur bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan

Yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara

atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

d. Dapat dilaksanakan

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. keterbukaan.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 6 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. pengayoman

Yang dimaksud dengan asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. kemanusiaan

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. kebangsaan

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. kenusantaraan

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan

Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. *bhinneka tunggal ika*

Yang dimaksud dengan “*asas bhinneka tunggal ika*” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. *keadilan*

Yang dimaksud dengan “*asas keadilan*” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. *kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;*

Yang dimaksud dengan “*asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan*” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

- i. ketertiban dan kepastian hukum

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

3. Asas Hukum Dagang

Guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Berikut adalah asas-asas hukum yang perlu diperhatikan dalam pembaruan hukum dagang:

a. Asas *lex specialist derogat legis generalis*

Hukum Dagang adalah bagian khusus dari Hukum Perdata. mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang

umum. Azas *lex specialist derogat legis generali* ini juga berlaku dalam hubungan KUHD dan peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik hukum dagang secara parsial. Hal ini ditunjukkan oleh salah satu ketentuan dalam Pasal 248 KUHD mengenai Asuransi yang menyatakan bahwa terhadap segala macam pertanggungan baik yang diatur dalam buku kesatu maupun dalam buku kedua KUHD berlakulah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal berikut.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum dagang mengatur hubungan hukum individu satu dengan individu yang lain di dalam suatu perjanjian khusus berdasarkan kehendak bebas. Pasal 1338 KUHPer menyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang. Konsekuensi yuridis dari asas *pacta sunt servanda* adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali

tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

d. Asas Konsesualisme

Asas konsesualisme mengacu kepada kesepakatan dalam suatu perjanjian dan perikatan. Asas konsensualisme ini terdapat pada pasal 1320 KUHPer, yang menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3) Suatu hal tertentu; dan 4) Suatu sebab yang halal.

e. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat dibedakan dalam arti subyektif dan obyektif. Secara subyektif, itikad baik bermakna kejujuran, yaitu sikap batin atau suatu keadaan jiwa. Sementara itu, secara obyektif, asas itikad baik bermakna kepatutan.

f. Asas Badan Hukum sebagai *Legal Person*

Badan hukum merupakan subjek hukum mandiri, sebagaimana orang biasa yang memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum, dituntut atau menuntut.

g. Asas *Limited Liability*

Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

h. Asas *Fiduciary Duty*

Dalam relasi *principal* dan agen, berlaku asas *fiduciary duty*, ketika seorang agen harus bertanggung jawab penuh atas suatu pengurusan yang didelegasikan oleh prinsipal. Salah satu penerapan asas *fiduciary duty* pada suatu perseroan adalah seorang direksi yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

A. Ruang Lingkup Hukum Dagang

Muatan bidang hukum dalam KUHD sederhana, sehingga belum mampu mengakomodasi bidang hukum baru yang berkembang pasca KUHD lama.

Ruang lingkup hukum dagang dalam KUHD terdiri dari:

1. Buku Pertama tentang Dagang pada Umumnya;
2. Buku Kedua Hak-Hak Dan Kewajiban-Kewajiban Yang Timbul Dari Pelayaran;
3. Tentang Kepailitan.

Disamping bidang hukum yang sudah diatur dalam KUHD, telah berkembang bidang hukum dagang baru yang antara lain meliputi:

1. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Paten, Merek, Rahasia Dagang);
2. Hukum Persaingan Usaha;
3. Hukum Pasar Modal, Perdagangan Berjangka dan Produk Turunannya;
4. Hukum Transportasi dan Logistik;

5. Hukum Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
6. Hukum Perbankan.

B. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Hukum Dagang

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur secara parsial hukum dagang tersebut di antaranya:

1. UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
2. UU Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
3. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. UU Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
5. UU 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
6. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
7. UU Nomor 12 Tahun 1971 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong;
8. UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
9. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
10. Kep. Menhub Nomor 12 tahun 1989 tentang Ekspedisi Muatan Kapal Laut;
11. PP Nomor 28 Tahun 1999 tentang Angkutan Perairan;
12. UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang;

13. UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Sementara itu, dalam Daftar Prolegnas 2010-2014, yang tertuang dalam Keputusan DPR RI Nomor 41 A/DPR RI/ I/2009-2010, tercantum beberapa judul RUU terkait dengan substansi hukum dagang yang diperintahkan untuk dibentuk dalam jangka lima tahun.

Beberapa judul RUU dimaksud adalah:

1. RUU tentang Perdagangan, yang saat ini telah masuk dalam tahap I Pembahasan di DPR;
2. RUU tentang Badan Usaha di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi (RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer);
3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi;
4. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
5. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
8. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; dan

9. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

bpptn

Persandingan KUHD dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus dapat dilihat pada matrik berikut ini:

Tabel 1. Inventarisasi Ketentuan KUHD dan Peraturan Perundangan Terkait

No	Bidang	KUHD	Peraturan Perundangan Terkait	Analisis
1	Kegiatan Usaha			
	a. Bentuk Badan Usaha			
	1) Non Badan Hukum	Buku I BAB III Bagian 1 (Firma dan Persekutuan Komanditer)	RUU ttg Persekutuan Perdata, Firma dan CV	Proses legislasi untuk diatur tersendiri
	2) Perseroan Terbatas	Buku I BAB III Bagian 2 (Perseroan)	UU No. 40/2007 ttg Perseroan Terbatas	Diatur tersendiri dan dikeluarkan dari KUHD
	3) Koperasi	Tidak diatur	UU No. 25/1992 ttg Koperasi	Diatur tersendiri
	4) Yayasan	Tidak diatur		Diatur tersendiri

No	Bidang	KUHD	Peraturan Perundangan Terkait	Analisis
	5) BUMN	Tidak diatur	UU No. 19/2003 ttg BUMN	Diatur tersendiri
	6) BUMD	Tidak diatur	UU No. 5/1962 ttg Perusahaan Daerah	Diatur tersendiri
	7) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Tidak diatur	UU No. 20/2008 ttg Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Diatur tersendiri
	b. Urusan Perusahaan			
	1) Wajib Daftar	Ps. 6 – Ps. 12 KUHD	UU No. 3/1982 ttg Wajib Daftar Perusahaan	Melengkapi
	2) Pembukuan	Ps. 6 – Ps. 12 KUHD	UU No. 8/1997 ttg Dokumen Perusahaan	Melengkapi
	c. Bursa – Perniagaan			
	1) Pasar Modal	Buku I BAB IV Bagian 2	UU No.8/1995 ttg Pasar Modal	Kompilasi Peraturan Pasar Modal

No	Bidang	KUHD	Peraturan Perundangan Terkait	Analisis
	2) Perdagangan Komoditi	Buku I BAB IV Bagian 2	UU No.32/1997 ttg Perdagangan Berjangka Komoditi	
2	Perbankan dan Alat Pembayaran	Ps. 74-75 KUHD (Kasir)	UU Bank Indonesia	Jauh lebih lengkap
3	Asuransi			
	a. Asuransi atau peratanggungan pada umumnya	Ps. 246 – Ps. 286 KUHD	UU No.2/1992 ttg Perasuransian	Melengkapi
	b. Pertanggungan Terhadap Bahaya Kebakaran	Buku I Bag. Pertama (Ps. 287 – Ps. 298)	PP No. 73/1992 ttg Penyelenggaraan Usaha Perasuransian	Melengkapi
	c. Ttg pertanggungan thd bahaya2 yg mengancam hasil2	Ps. 299 – Ps. 301 KUHD	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Melengkapi

No	Bidang	KUHD	Peraturan Perundangan Terkait	Analisis
	pertanian di sawah			
	d. Pertanggungungan Jiwa	Ps. 302 – 308 KUHD	UU No.2/1992 ttg Perasuransian	
	e. Pertanggungungan Sosial Kecelakaan		- UU No.33/1964 ttg Sumbangan Wajib - UU No.34/1964 ttg Iuran Wajib	Diatur Tersendiri
4	Transportasi dan Logistik			
	a. Logistik	Bag. Kedua ttg Ekspeditur (Ps. 86 – Ps. 90 KUHD)	Perpres No. 26/2012 ttg Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional	Diatur lebih lengkap dalam Perpres No. 26/2012
	b. Transportasi Laut	Buku Kedua	UU No. 17/2008 ttg Pelayaran	Melengkapi
	c. Transportasi Jalan	Tidak diatur	UU No. 22/2009 ttg Lalu Lintas	Diatur Tersendiri

No	Bidang	KUHD	Peraturan Perundangan Terkait	Analisis
			dan Angkutan Jalan	
	d. Transportasi Udara	Tidak diatur	UU No. 1/2009 ttg Penerbangan	Diatur Tersendiri
	e. Transportasi Kereta Api	Tidak diatur	UU No. 23/2007 ttg Perkeretaapian	Diatur Tersendiri
	f. Transportasi Sungai dan Penyeberangan	Tidak diatur		Diatur Tersendiri
	g. Transportasi Multimoda	Tidak diatur	Perpres No.8/2011 ttg Angkutan Multimoda	Diatur Tersendiri
	h. Tanggung Jawab Pengangkutan	Tidak diatur		Diatur Tersendiri
	i. Pergudangan		- UU No. 11/1965 ttg Pergudangan - UU No. 9/2006 ttg Sistem Resi Gudang	Diatur Tersendiri
5	Persaingan Usaha	Tidak diatur	UU No. 5/1999 ttg Larangan	Diatur tersendiri

No	Bidang	KUHD	Peraturan Perundangan Terkait	Analisis
			Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	
6	Hukum Atas Kekayaan Intelektual			
	a. Hak Cipta	Tidak diatur	UU No.19/2002 ttg Hak Cipta	Diatur tersendiri
	b. Paten	Tidak diatur	UU No.14/2001 ttg Paten	Diatur tersendiri
	c. Merek	Tidak diatur	UU No.15/2001 ttg Merek	Diatur tersendiri
	d. Rahasia Dagang	Tidak diatur	UU No.30/2000 ttg Rahasia Dagang	Diatur tersendiri
	e. Desain Industri	Tidak diatur	UU No.31/2000 ttg Desain Industri	Diatur tersendiri
7	Perlindungan Konsumen		UU No.8/1999 ttg Perlindungan Konsumen	
8	Pos dan Telekomunikasi			Diatur Tersendiri

No	Bidang	KUHD	Peraturan Perundangan Terkait	Analisis
9	Alat Pembayaran			
10	Perusahaan Grup atau Holding Company	Tidak diatur	Belum diatur	Kerangka Pengaturan Masih mengikuti hukum perseroan

Tabel di atas menunjukkan hasil persandingan antara KUHD dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus suatu bidang hukum dagang. Beberapa peraturan perundang-undangan bersifat melengkapi, pengaturan dalam sudah peraturan perundang-undangan untuk mencabut ketentuan dalam KUHD, bentuk pengaturan baru yang belum diatur dalam KUHD atau bahkan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu bidang hukum dagang, seperti perusahaan grup.

C. Analisis Keterkaitan KUHD dan Pengaturan Parsial

Analisis terhadap hasil persandingan pasal-pasal KUHD dan hukum positif terkait dengan bidang hukum dagang, menunjukkan bahwa sebagian besar substansi dalam KUHD telah diatur oleh peraturan perundang-undangan lain secara parsial. Bahkan sudah ada pula peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan kegiatan dagang sedangkan KUHD sendiri belum mengatur.

Analisis mengenai keterkaitan KUHD dengan peraturan perundang-undangan yang terkait bidang hukum dagang adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-Undangannya yang terkait Bidang Hukum Dagang dilegislasikan untuk menggantikan ketentuan yang terdapat di dalam KUHD, karena sudah tidak lagi sesuai

dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Peraturan perundang-undangan tersebut, yang antara lain adalah sebagai berikut:

a) Berlakunya UU No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan menandai tidak berlakunya Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak berlaku lagi.

Konsideran UU No.8/1997 menyatakan bahwa salah satu faktor yang mengurangi efektivitas dan efisiensi perusahaan adalah ketentuan yang mewajibkan penyipanan buku, catatan, dan neraca selama 30 (tiga puluh) tahun dan penyimpanan surat, surat kawat beserta tembusannya selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad 1847: 23*), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan. Konsideran ini menunjukkan bahwa ketentuan KUHD tentang jangka waktu penyimpanan dokumen perusahaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 30 UU No.8/1997 menyatakan bahwa pada saat Undang-undang ini mulai berlaku Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van*

Koophandel voor Indonesië, Staatsblad 1847 : 23) dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dokumen perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyimpanan, pemindahan, penyerahan, dan pemusnahan arsip yang bertentangan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

b) Berlakunya UU Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995 menandai tidak berlakunya Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Aturan Penutup UU No.1 Tahun 1995 menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-undang ini, Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23*) yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971, dinyatakan tidak berlaku. Dalam konsiderannya, UU No.1 Tahun 1995 menyatakan bahwa peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23*), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang

semakin pesat baik secara nasional maupun internasional. Disamping itu, bentuk badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, hingga saat ini masih terdapat badan hukum lain dalam bentuk Maskapai Andil Indonesia sebagaimana diatur dalam Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen, Staatsblad 1939 : 569 jo. 717*).

Selanjutnya, pengesahan UU No.40 Tahun 2007 menandai berakhirnya masa berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, karena dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Pasal 160 UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- c) Berlakunya UU No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menandai tidak berlakunya Undang-Undang tentang Kepailitan**

(*Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*).

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam konsiderannya, UU No.37 tahun 2004 menjabarkan bahwa sebagai salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang, Undang-undang tentang Kepailitan (*Faillissements-verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*) sebagian besar materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan oleh karena itu telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun perubahan tersebut

belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

d) Berlakunya UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menandai tidak berlakunya UU No.15 Tahun 1952 Tentang Bursa

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan “Undang-undang Darurat tentang Bursa” (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan. Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan di bidang Pasar Modal yang pada saat ini masih didasarkan pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan “Undang-undang Darurat tentang Bursa” (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67). Dengan lahirnya Undang-undang tentang Pasar Modal diharapkan Pasar Modal dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan sehingga sasaran pembangunan di bidang ekonomi dapat tercapai.

Ketentuan yang mengatur tentang kegiatan Pasar Modal yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan "Undang-undang Darurat tentang

Bursa” (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) tersebut dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada pada saat ini oleh karena ketentuan yang ada dalam Undang-undang tersebut tidak mengatur hal-hal yang sangat penting dalam kegiatan Pasar Modal, yaitu kewajiban Pihak-Pihak dalam suatu Penawaran Umum untuk memenuhi Prinsip Keterbukaan, serta terutama ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan kepada masyarakat umum.

2. Legislasi Peraturan Perundang-Undangan bersifat melengkapi ketentuan dalam KUHD, yang antara lain adalah sebagai berikut:

a) Pengaturan UU No. 2 Tahun 1992 bersifat melengkapi dari ketentuan mengenai perasuransian pada KUHD.

Penjelasan Umum UU No.2 Tahun 1992 menjabarkan bahwa “sejauh ini kehadiran usaha perasuransian hanya didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUH Dagang) yang mengatur **asuransi sebagai suatu perjanjian**. Sementara itu, usaha asuransi merupakan usaha yang menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung dan sekaligus usaha ini juga menyangkut dana masyarakat. Dengan kedua peranan usaha asuransi tersebut, dalam perkembangan pem bangunan ekonomi

yang semakin meningkat maka semakin terasa kebutuhan akan hadirnya industri perasuransian yang kuat dan dapat diandalkan.

b) Pengaturan UU Pelayaran No.17 Tahun 2008 maupun UU Pelayaran sebelumnya (UU No.21 Tahun 1992) masih mengakomodasi ketentuan dalam KUHD yang terkait dengan pelayaran.

Salah satu penjabaran hal ini terdapat pada Penjelasan Umum kedua UU Pelayaran Dengan diundangkannya Undang-undang tentang Pelayaran ini maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang lain yang berkaitan dengan pelayaran antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (WetBoek Van Koophandel) merupakan Undang-undang yang mempunyaikaitan yang sangat erat dengan undang-undang ini. Bahkan, Ketentuan Pasal 63 dan Memori Penjelasan Pasal 63 Ayat (2) UU Pelayaran No.12 Tahun 1992 yang mengatur mengenai Nahkoda, masih menggunakan KUHD sebagai peraturan perundang-undangan yang dirujuk, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan tidak menutup kemungkinan terhadap ketentuan di luar Kitab Undang-

undang Hukum Dagang yang mengatur mengenai masalah ini.

3. Ketentuan peraturan perundang-undangan secara parsial tidak hanya sekedar melengkapi, tetapi mengalami perkembangan pesat hingga melampaui muatan, sehingga dibandingkan dengan KUHD substansi pengaturan parsial ini lebih maju dalam menjawab kebutuhan pengaturan praktik hukum dagang terkini, yang antara lain terdapat dalam ketentuan sebagai berikut:

a) Ketentuan mengenai Bursa dalam KUHD mengalami perkembangan pesat ke dalam ketentuan mengenai Pasar Modal yang diatur UU No.8 Tahun 1995 dan Perdagangan Komoditi Berjangka yang diatur pada UU. No. 32 Tahun 1997;

b) Ketentuan mengenai wesel, cek, promes, sekalipun belum diubah tetapi lembaga surat berharga telah dilengkapi dengan berbagai peraturan yang tingkatnya dibawah UU, khusus untuk Surat Utang Negara (SUN), yang termasuk dalam kategori surat berharga, diatur dalam UU No. 24 Tahun 2002.

4. Pelaksanaan kodifikasi partial bidang hukum dagang juga menyebabkan inkonsistensi maupun tumpang tindih pengaturan yang antara lain adalah sebagai berikut:

a) Adanya perbedaan pengertian perusahaan dalam UU No. 3/1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan UU No.8/1997 tentang Dokumen Perusahaan. Pengertian Perusahaan menurut UU No. 3/1982 adalah **setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus** dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sementara itu, menurut UU No.8/1997, Perusahaan **adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba**, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

5. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan belum diatur dalam KUHD yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a) UU No.33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang dan UU No.34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- b) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- c) Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN;

- d) UU No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - e) Undang-Undang Tentang Perkoperasian
 - f) Paket Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri);
 - g) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - h) UU Pos dan Telekomunikasi
6. Ratifikasi atau Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dari implikasi Kerjasama Perdagangan Bilateral atau Multilateral. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
- a) Ratifikasi Perjanjian GATT dan GATS;
 - b) Ratifikasi Piagam ASEAN Menuju ASEAN Economic Community 2015;
 - c) Ratifikasi IMO dalam pelayaran dan ICAO dalam penerbangan;
 - d) meratifikasi Konvensi PBB tentang Kontrak Jual Beli Barang Internasional (United Nation Convention on Contracts for the International Sale of Goods).
7. Istilah atau Terminologi yang digunakan dalam KUHD sudah tidak sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan, misalnya makelar. Dalam KUHD, makelar diatur pada Buku I Titel 4

Pasal 62 KUHD. Namun, dalam praktik kedudukan makelar tidak sesuai lagi dengan yang dimaksud KUHD.

8. Bidang hukum dagang yang tidak diatur dalam KUHD, maupun belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu hukum perusahaan grup atau holding company.

bpptn

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dasar falsafah dan konstitusi negara kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Pancasila sebagai falsafah bangsa mengakui dan melindungi hak-hak individu maupun masyarakat, termasuk di bidang ekonomi.

Falsafah ini mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme. Demokrasi yang dikembangkan, bukan demokrasi politik semata seperti dalam ideologi liberal-kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi. Dalam sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan,

namun kebebasan individual untuk berusaha. Sedangkan dalam sistem etatisme, negara yang mendominasi perekonomian, bukan warga negara baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga negara lainnya.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi ekonomi, sebagaimana terdapat pada Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 memuat cita-cita kolektif bangsa yang mencerminkan tata nilai yang berkembang di dalam masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Sesuai dengan itu, pembaharuan hukum dagang harus dilaksanakan dalam rangka memenuhi cita-cita bangsa Indonesia untuk melaksanakan pembangunan nasional yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang melandasi hukum nasional. Pembaharuan hukum dagang itu harus dilakukan juga dalam

kaitannya dengan pembinaan hukum nasional maka pembaharuan itu harus berpedoman pada sistem hukum nasional kita yaitu harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum rakyat Indonesia.

Hal ini berarti pembaharuan hukum dagang itu harus demi kepentingan nasional, tetapi dengan tidak menutup diri dari dunia internasional. Peraturan-peraturan yang akan diperbaharui atau yang masih akan dibuat khusus dibidang hukum dagang, di samping harus sesuai dan memenuhi kebutuhan nasional, juga harus dapat menyesuaikan diri dengan usaha peningkatan dunia usaha kita dengan Negara-negara lain.

Indonesia membutuhkan hukum dagang yang dapat mewakili karakter kebangsaan dan kemasyarakatan. Perkembangan kegiatan perdagangan dan bisnis yang demikian pesat, kompleks dan dinamis telah mendorong KUHD berada dalam persimpangan. Landasan filosofis pembaharuan Hukum Dagang Indonesia diperlukan guna mempertimbangkan tata nilai sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945.

Pembangunan hukum guna membangun kedaulatan dan demokrasi ekonomi. Pembaharuan hukum dagang masih tetap bertitik tolak pada pengaturan hukum individu yang satu dengan yang lain menurut yang mereka kehendaki, dengan

memperhatikan hubungan atau keterikatan individu itu dalam masyarakat. Pembaharuan hukum dagang memang harus juga mengakui suatu pengaturan yang bertujuan mencapai kepentingan individu yang selaras, serasi dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.

Hukum Dagang menganut prinsip individual, sedangkan Perekonomian Indonesia disusun atas dasar kekeluargaan. Perbedaan semangat dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan pada basis kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, sedangkan hukum dagang berorientasi pada individu mensyaratkan perlunya kesepahaman dari keduanya. Perbedaan antara keduanya tentunya tidaklah *mutually exclusive*, sehingga pelaksanaan prinsip kekeluargaan tidaklah menghilangkan hak individu dari masing-masing pelaku ekonomi. Sebaliknya, pengakuan atas hak individu tidaklah mengganggu hak kolektif masyarakat. Peran Negara dibutuhkan untuk menjamin terciptanya keseimbangan antara prinsip kekeluargaan dan perseorangan.

1. Bagaimanakah mengintegrasikan berbagai pengaturan parsial dari materi hukum dagang?
2. Bagaimanakah cara menginternalisasikan prinsip-prinsip Pasal 33 UUD 1945 ke dalam legislasi Hukum Dagang dan merekonstruksikan hukum dagang versi Indonesia?
3. Bagaimanakah strategi pengaturan hukum dagang guna mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi, meningkatkan

kesejahteraan, kemandirian ekonomi dan kedaulatan bangsa dalam kerangka dinamika perdagangan internasional yang lintas batas negara?

4. Tanpa bermaksud ahistoris terhadap latar belakang KUHD, apakah kompilasi hukum dagang dapat diarahkan sebagai wujud kemandirian dan kedaulatan bangsa?
5. Bagaimanakah hukum dagang mampu mengadaptasikan perkembangan praktik perdagangan yang berlangsung secara dinamis dan lintas batas negara?
6. Ketika yang dipilih adalah kompilasi aturan-aturan hukum dagang, bagaimanakah strategi untuk mencegah tumpang tindih aturan? Dan bagaimanakah strategi pengaturan terhadap dinamika praktik terkini dan dimasa yang akan datang?
7. Peraturan hukum dagang yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang ada;

Kodifikasi KUHD perlu dilakukan, karena:

1. Perlunya hukum induk dan pengaturan prinsip-prinsip hukum dari materi hukum dagang yang sejenis;
2. Perlunya memuat rasionalitas atau alasan keberadaan lahirnya suatu aturan dan/atau prinsip hukum dari materi hukum dagang;
3. Perkembangan dunia usaha mendorong memerlukan pengaturan yang dapat mendorong tumbuhnya kegiatan

ekonomi, kesejahteraan, kemandirian dan kedaulatan bangsa, serta menciptakan kepastian hukum;

4. Saatnya, Merekonstruksi hukum dagang versi Indonesia;

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dengan demikian, pandangan sosiologis bangsa kita harus berdasarkan masyarakat yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD1945, khususnya Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (4).

Realitas perdagangan dan bisnis di Indonesia terkini menunjukkan perubahan yang sangat cepat, dinamis dan kompleks. Faktor-faktor seperti ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan perkembangan sistem pembayaran, perubahan perilaku masyarakat, peningkatan aktivitas perdagangan lintas batas negara maupun kerjasama perdagangan antar negara semakin mempercepat perubahan dan memperluas jangkauan pengaturannya. Namun, hal ini tidaklah diimbangi oleh perkembangan kerangka pengaturan hukum dagang di Indonesia. KUHD sebagai peninggalan zaman Hindia Belanda sudah jauh

tertinggal dan mengalami kegagalan untuk menjawab kebutuhan hukum perdagangan nasional terkini.

Indonesia membutuhkan bangunan tata hukum nasional yang mandiri dan bersumber dari tata nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Pembangunan perangkat hukum harus dapat menanggapi kebutuhan masyarakat hari ini, karena hukum dagang yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan terkini yang semakin kompleks. Selain itu, hukum dagang nasional juga harus mampu mengadaptasikan praktik perdagangan internasional dan hukum perdagangan internasional.

Sejalan dengan hal tersebut, pembaruan hukum dagang tidaklah bebas nilai. Hukum dagang melayani nilai-nilai ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang di dalam masyarakat, sehingga pembaruan hukum dagang haruslah menjawab kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang menyelaraskan kepentingan individu dan masyarakat. Dalam kaitan dengan praktik perdagangan yang lintas batas negara, serta disertai peningkatan kerjasama bilateral atau multilateral antar negara, kodifikasi hukum dagang juga harus ditujukan untuk mendorong kedaulatan dan kemandirian bangsa dan mendorong Bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Analisis terhadap hasil persandingan pasal-pasal KUHD dan hukum positif terkait dengan bidang hukum dagang, menunjukkan bahwa sebagian besar substansi dalam KUHD telah diatur oleh peraturan perundang-undangan lain secara parsial. Bahkan sudah ada pula peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan kegiatan dagang sedangkan KUHD sendiri belum mengatur.

Analisis terhadap inventarisasi peraturan adalah sebagai berikut:

1. Legislasi Peraturan Perundang-Undangan yang terkait suatu bidang hukum dagang ditujukan untuk menggantikan ketentuan yang terdapat di dalam KUHD yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat;
2. Ketidaklengkapan ketentuan dalam KUHD menyebabkan beberapa Peraturan Perundang-Undangan bersifat melengkapi ketentuan KUHD tersebut:
3. Beberapa ketentuan KUHD sudah ketinggalan zaman, sedangkan bidang hukum yang bersangkutan sudah mengalami perkembangan yang pesat, sehingga ketentuan peraturan perundang-undangan secara parsial tidak hanya sekedar melengkapi, tetapi juga melampaui muatan dalam KUHD;
4. Pelaksanaan kodifikasi partial bidang hukum dagang juga menyebabkan inkonsistensi maupun tumpang tindih pengaturan;
5. Muatan KUHD yang sederhana menyebabkan munculnya ketentuan Peraturan Perundang-undangan baru yang selama ini belum diatur dalam KUHD:
6. Peningkatan perdagangan internasional maupun perjanjian kerjasama perdagangan Bilateral atau Multilateral mendorong

diperlukannya Ratifikasi atau Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

7. Istilah atau Terminologi yang digunakan dalam KUHD sudah tidak sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan saat ini, seperti makelar.
8. Adanya bidang hukum dagang yang tidak diatur dalam KUHD, maupun belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu hukum perusahaan grup atau *holding company*.

bpphm

BAB V

URGENSITAS PEMBARUAN HUKUM DAGANG

INDONESIA

A. Urgensi Pembaruan Hukum Dagang

Berdasarkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis di atas, keberadaan KUHD sebagai Kitab Undang-Undang Zaman Kolonial, sudah mengalami keusangan untuk menjawab kebutuhan praktik dan pengaturan bidang hukum dagang saat ini maupun di masa yang akan datang. Dinamika dan kompleksitas kegiatan perdagangan dan bisnis menyebabkan KUHD mengalami kegagalan. Dan, yang tidak kalah pentingnya, Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat membutuhkan Undang-Undang Hukum Dagang yang digali dari Pancasila dan UUD1945 sebagai dasar falsafah dan konstitusi negara, serta tata nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dan mencerminkan kepribadian bangsa. Dengan demikian, legislasi Undang-Undang Hukum Dagang menjadi tidak terelakkan.

Namun, Emmy Pangaribuan pernah mengindikasikan kesulitan mengatakan dengan singkat apakah yang dimaksud dengan pembaharuan, terutama kalau kita berbicara mengenai

peraturan. Membaharui satu peraturan saja sudah sulit. Apalagi membaharui seperangkat peraturan yang mencakup bidang atau materi hukum dagang. Pembentukan suatu peraturan harus didasari suatu pemikiran yang mendalam setidaknya menyangkut dasar filsafat, sosiologi dan yuridis. Demikian juga mengenai pembaharuannya. Kalau suatu peraturan dianggap perlu diperbaharui, hal itu karena pandangan filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi dasar pembentukan peraturan itu dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan. Peraturan tersebut tidak bisa lagi menampung kebutuhan praktek.¹⁴

Pembaruan Hukum Dagang pernah dirintis oleh BPHN dalam rangka pembinaan hukum nasional pada tahun 1985-1986, yaitu dengan melakukan penyusunan Kodifikasi Hukum Dagang. Dalam rangka kegiatan tersebut telah diadakannya “Simposium Pembaharuan Hukum Dagang Nasional” pada tahun 1985 dan “Lokakarya Bab-Bab Kodifikasi Hukum Dagang Nasional” pada tahun 1986. Namun sayangnya pembaruan hukum dagang ini belum sempat disusun menjadi RUU. Saat ini RUU Hukum Dagang masuk dalam daftar Prolegnas 2010-2014 atas usulan Pemerintah, dan dalam hal ini menjadi bagian dari tugas Kementearian Hukum dan HAM.

¹⁴ Pangaribuan, 1984, BPHN

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan arah pembaruan KUHD, di antaranya:

1. Membuat peraturan baru mengenai materi tertentu yang sama sekali belum pernah diatur;
2. Penghapusan beberapa ketentuan dalam suatu peraturan yang telah ada yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dalam praktik;
3. Menambah atau melengkapi suatu peraturan yang telah ada dengan satu atau beberapa ketentuan;
4. Penyesuaian atau harmonisasi peraturan nasional dengan peraturan internasional;
5. Mencabut peraturan yang telah ada dan menggantinya dengan peraturan baru;
6. Mencabut peraturan yang dipandang tidak perlu lagi. (*Emmy Pangaribuan Simanjuntak. "Pembaruan Hukum Dagang Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional" dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Simposium Pembaruan Hukum Dagang Nasional. Bina cipta: Bandung, 1984, h, 17); atau*
7. Mengintegrasikan substansi KUHD ke dalam pembaruan KUHPer.

Untuk itu, perlu dipikirkan untuk membentuk suatu hukum induk atau peraturan induk bagi beberapa materi hukum dagang

yang tergolong sejenis, serta menghimpun semua peraturan yang mengatur suatu bidang materi tertentu secara kronologis.

B. Alternatif Pembaruan Hukum Dagang di Indonesia

1. Kodifikasi General Hukum Dagang Indonesia

Alternatif pertama pembaruan hukum dagang adalah melakukan kodifikasi Hukum Dagang Indonesia secara menyeluruh. Kodifikasi ini diarahkan untuk merekonstruksikan Undang-Undang Hukum Dagang yang merefleksikan cita-cita bangsa yang terdapat pada Pancasila dan UUD1945, khususnya Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (4), serta menjawab kebutuhan atas praktik dan hukum dagang saat ini maupun di masa yang akan datang. Kodifikasi hukum dagang secara menyeluruh ini ditujukan untuk menyusun Undang-Undang Hukum Dagang dan menggantikan KUHD lama yang sebagian ketentuannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Sampai sekarang, beberapa materi tertentu sudah diatur dalam kitab undang-undang atau kodifikasi seperti KUHD. Tetapi, ada yang diatur dalam peraturan tersendiri yang berbentuk undang-undang atau peraturan pemerintah.

Untuk itu, strategi umum yang perlu dilakukan dalam kodifikasi menyeluruh Undang-Undang Hukum Dagang adalah:

- a. Melakukan Penataan Hukum Dagang dengan menyusun struktur Undang-Undang Hukum Dagang dan dilanjutkan dengan pemilahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih relevan, perlu diperbaiki maupun harus diganti dengan ketentuan yang baru.
- b. Melakukan Pengaturan Terhadap bidang hukum dagang yang belum diatur maupun peraturan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- c. Melakukan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan terhadap bidang-bidang hukum dagang yang tumpang tindih atau inkonsisten, maupun harmonisasi peraturan perundang-undangan dari implikasi perjanjian perdagangan internasional yang bilateral atau multilateral.

Namun, sesuai dengan sifatnya yang menyeluruh, kodifikasi ini membutuhkan waktu yang lama, tim penyusun yang besar dan biaya yang besar. Bahkan, proses pengkodifikasian ini sangat mungkin mengalami bongkar pasang. Namun, kendala ini seharusnya dipandang sebagai investasi yang harus ditanggung, ketika Bangsa Indonesia

membutuhkan Undang-Undang Hukum Dagang yang mandiri, berdaulat dan terbebas dari KUHD peninggalan masa lampau.

Komitmen Politik dan kesepahaman bersama menjadi syarat wajib bagi pelaksanaan kodifikasi general Undang-Undang Hukum Dagang ini. Tanpa kedua hal tersebut kodifikasi Undang-Undang Hukum Dagang secara menyeluruh lebih baik dilupakan. Bagaimanapun, pelaksanaan pengaturan terhadap, penataan maupun harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Pengaturan melalui suatu kitab undang-undang mengenai semua materi hukum dagang kiranya untuk jangka waktu pendek sekarang ini kurang tepat. Hal ini dapat dipertimbangkan untuk jangka waktu yang lama di masa datang. Disamping itu, bahwa untuk membentuk suatu kodifikasi dalam waktu singkat tidaklah mudah sedangkan sebaliknya untuk mengubah kodifikasi jika tidak lagi mengikuti perkembangan dalam praktek adalah tidak gampang.

2. Kodifikasi Parsial

Alternatif kedua adalah kodifikasi parsial. Alternatif ini mengacu kepada praktik dan sejarah bidang hukum dagang di Indonesia yang menunjukkan bahwa hukum dagang berjalan

dengan kodifikasi parsial. Bidang-bidang lama dan baru dalam hukum dagang sudah diatur secara terpisah dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Bahkan, bidang hukum ini juga dilengkapi dengan hukum administrasi dan sanksi pidananya.

Kelemahan kodifikasi parsial:

- a. Tumpang tindih aturan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, Misal pengertian perusahaan pada UU 3/1982 dan UU 8/1987
- b. Sumber kelemahan pada pola pembahasan, misal sosialisasi, konsultasi publik, pembahasan interdep, DPR & kurang menyentuh substansi
- c. Jika arah politik bidang hukum perdata adalah kodifikasi general, sebenarnya bisa saja hal ini dilakukan namun harus diimbangi dengan komitmen yang kuat diantara stakeholders;

3. Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan

Alternatif berikutnya adalah melakukan Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan yang terkait praktik hukum dagang. Dalam Diskusi Publik Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Hukum Dagang Tanggal 31 Oktober 2013, Prof. Rudhy Prasetya menyampaikan bahwa KUHD saat ini sangat

sederhana. KUHD ini hanya sekedar mengatur mengenai Pembukuan, Perseroan (yang tentang PT sudah dikeluarkan), Perantaraan (*Tussen Personen*), Surat Berharga (*Waarde Pappieren*), Kepailitan, Asuransi, Pengangkutan, khususnya laut dan perairan pedalaman, serta *Avarij*. Pembentukan KUHD didasarkan pada keinginan untuk memiliki hukum dagang, yang pada akhirnya terbentuklah kitab undang-undang hukum dagang.

Sementara itu, bidang-bidang Hukum Baru telah tumbuh, seperti perizinan, perbankan, perusahaan pengembang, penyiaran, periklanan/Surat kabar, IT, Rumah Sakit, ataupun Intellectual Property berikut Franchise. Bidang-bidang hukum tersebut telah berkembang menjadi suatu disiplin hukum tersendiri dengan UU tersendiri, serta dilengkapi segi hukum administrasi, dan hukum pidana ketika dipandang perlu.

Lebih lanjut, Prof. Rudhy Prasetya menyampaikan beberapa permasalahan dari kodifikasi Hukum Dagang di Indonesia antara lain adalah:

- a. Permasalahan pertama adalah *historis problem*. Apa lagi yang dimasukkan ke dalam pengertian hukum dagang.
- b. Apakah seluruh bidang hukum yang terkait hukum dagang dimasukkan dalam KUHD Indonesia, permasalahan yang

akan dihadapi adalah waktu kodifikasi dan jangkauan pengaturannya, sehingga berapa tebal dan berapa lama waktu untuk menyelesaikan kodifikasi. Pelaksanaan kodifikasi di Belanda untuk menyelesaikan 12 buku membutuhkan waktu 10 tahun. Dalam pengertian kodifikasi tersebut dimasukkan semuanya hingga menjadi lengkap. Salah satu kasus adalah pengaturan di bidang Pasar Modal, saat ini sudah terdapat Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Pasar Modal, yaitu Ikhtisar Ketentuan Pasar Modal yang terdiri dari 2.208 halaman.

- c. Sementara itu, kodifikasi ini juga menghadapi kendala dari pengaturan eksisting yang telah memasukkan aspek hukum administrasi dan pidana, sehingga apakah kodifikasi juga akan memasukkan segi hukum administrasi maupun pidana dalam KUHD;

Sementara itu jangan lupa, kita ini sedang berkembang. Keadaannya belum stabil, sehingga masalah terjadinya perubahan amat tinggi. Dalam pengertian Kodifikasi KUHD, berbagai aturan dibidang hukum dagang diatur dalam satu Undang-Undang, sehingga dapat dibayangkan tinggi frekuensi terjadinya bongkar pasang undang-undang tersebut. Di Belanda, memang juga menggunakan sistem bongkar pasang,

tetapi frekuensi perubahan itu tidak sebagaimana di negara kita.

Terkait masalah tumpang tindih aturan, sekalipun dikodifikasi tidak menjamin untuk tidak terjadi tumpang tindih, mengingat banyak aturan yang diatur, disusun oleh team yang banyak dan berlangsungnya pengkodifikasian yang lama. Tumpang tindih adalah masalah penguasaan permasalahan. Penguasaan sampai seberapa jauh peraturan perundang-undangan telah mengatur.

Untuk itu, yang diperlukan Indonesia adalah Kompilasi bidang hukum tertentu saja, seperti contoh yang saya bawa (kompilasi atas peraturan-peraturan di Pasar Modal). Dengan prinsip menghimpun secara lengkap dalam satu buku segenap ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut masalah hukum tertentu. Sebagai analogi, kompilasi hukum dagang dapat menggunakan model GOOGLE.

4. Kodifikasi Terbuka dan Pengaturan Parsial

Alternatif keempat adalah melakukan Kodifikasi Terbuka yang dipadukan dengan pengaturan parsial. Alternatif ini menjadi jalan tengah antara kodifikasi menyeluruh dan kodifikasi parsial. Dalam kodifikasi ini, Hukum Dagang adalah bagian khusus dari Hukum Perdata, sehingga Hukum dagang

mengatur hubungan hukum individu satu dengan individu yang lain di dalam suatu perjanjian khusus berdasarkan kehendak bebas. Prinsip kodifikasi terbuka adalah Undang-Undang Hukum Dagang bersifat organik dan terbuka, sehingga pembaruan hukum dagang terus mengalami pertumbuhan sesuai dengan perkembangan praktik dan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan kodifikasi terbuka adalah pembaruan hukum dagang diarahkan untuk mengatur hal-hal yang sifatnya umum dan prinsip saja, sedangkan hal-hal yang sifatnya khusus melekat pada bagian materi tertentu saja, yang diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri di luar aturan induk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan praktik. Dengan demikian, pelaksanaan kodifikasi terbuka ini dilakukan melalui perpaduan dengan Pengaturan Parsial.

Untuk itu, strategi dalam kodifikasi terbuka Undang-Undang Hukum Dagang adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Penataan Konstruksi atau Struktur Hukum Dagang Umum dan Khusus, serta dilanjutkan dengan pemilahan dan pemilihan terhadap bidang-bidang hukum dagang yang akan diatur baik pada Undang-Undang Hukum Dagang maupun aturan khususnya;

- b. Melakukan Pengaturan terhadap bidang hukum dagang yang belum diatur maupun Revisi peraturan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga Undang-Undang Hukum Dagang terus berkembang sesuai dengan perkembangan praktik dan kebutuhan masyarakat;
- c. Melakukan sinkronisasi peraturan perundang-Undangan terhadap bidang-bidang hukum dagang yang tumpang tindih atau inkonsisten, maupun harmonisasi peraturan perundang-undangan dari implikasi perjanjian perdagangan internasional yang bilateral atau multilateral.

Alternatif kodifikasi terbuka ini juga memiliki kendala menyangkut dibutuhkannya waktu yang lama, biaya, serta kerumitan dalam menentukan prinsip umum dan khusus.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinamika dan kompleksitas kegiatan bisnis dan perdagangan telah mendorong perkembangan praktik dan pengaturan hukum dagang di Indonesia. KUHD mengalami keusangan untuk menjawab perkembangan praktik bisnis dan perdagangan dan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, praktik pengaturan bidang hukum saat ini secara parsial digunakan untuk mengatasi kegagapan KUHD dalam menjawab perkembangan praktik bisnis dan perdagangan dan kebutuhan masyarakat.
2. Analisis terhadap persandingan KUHD dan Pengaturan bidang hukum dagang secara parsial menimbulkan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Legislasi Peraturan Perundang-Undangan yang terkait suatu bidang hukum dagang ditujukan untuk menggantikan ketentuan yang terdapat di dalam KUHD

yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat;

- b. Ketidaklengkapan ketentuan dalam KUHD menyebabkan beberapa Peraturan Perundang-Undangan bersifat melengkapi ketentuan KUHD tersebut:
- c. Beberapa ketentuan KUHD sudah ketinggalan zaman, sedangkan bidang hukum yang bersangkutan sudah mengalami perkembangan yang pesat, sehingga ketentuan peraturan perundang-undangan secara parsial tidak hanya sekedar melengkapi, tetapi juga melampaui muatan dalam KUHD;
- d. Pelaksanaan kodifikasi partial bidang hukum dagang juga menyebabkan inkonsistensi maupun tumpang tindih pengaturan;
- e. Muatan KUHD yang sederhana menyebabkan munculnya ketentuan Peraturan Perundang-undangan baru yang selama ini belum diatur dalam KUHD:
- f. Peningkatan perdagangan internasional maupun perjanjian kerjasama perdagangan Bilateral atau Multilateral mendorong diperlukannya Ratifikasi atau Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

- g. Istilah atau Terminologi yang digunakan dalam KUHD sudah tidak sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan saat ini, seperti makelar.
 - h. Adanya bidang hukum dagang yang tidak diatur dalam KUHD, maupun belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu hukum perusahaan grup atau *holding company*.
3. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembaruan KUHD menunjukkan bahwa keberadaan KUHD sebagai Kitab Undang-Undang Peninggalan zaman kolonial, sudah mengalami keusangan untuk menjawab kebutuhan praktik dan pengaturan bidang hukum dagang saat ini maupun di masa yang akan datang. Dinamika dan kompleksitas kegiatan perdagangan dan bisnis menyebabkan KUHD mengalami kegagalan untuk menjawab kebutuhan pengaturan bidang-bidang hukum dagang yang terus berkembang dan semakin kompleks. Dan, yang tidak kalah pentingnya, Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat membutuhkan Undang-Undang Hukum Dagang yang digali dari Pancasila dan UUD1945 sebagai dasar falsafah dan konstitusi negara, serta tata nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dan mencerminkan kepribadian bangsa. Dengan demikian,

pembaruan Undang-Undang Hukum Dagang menjadi tidak terelakkan.

4. Alternatif pembaruan hukum dagang adalah sebagai berikut:
 - a. Kodifikasi General Hukum Dagang Indonesia dilakukan dengan menyusun secara menyeluruh Undang-Undang Hukum Dagang. Kodifikasi ini diarahkan untuk merekonstruksikan Undang-Undang Hukum Dagang yang merefleksikan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD1945, khususnya Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (4), serta menjawab kebutuhan atas praktik dan hukum dagang saat ini maupun di masa yang akan datang. Kodifikasi hukum dagang secara menyeluruh ini ditujukan untuk menyusun Undang-Undang Hukum Dagang dan menggantikan KUHD lama yang sebagian ketentuannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
 - b. Kodifikasi Parsial mengacu kepada praktik pengaturan hukum dagang saat ini yang berjalan dengan kodifikasi parsial. Bidang-bidang lama dan baru dalam hukum dagang sudah diatur secara terpisah dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Bahkan, bidang hukum baru juga dilengkapi dengan hukum administrasi dan sanksi pidananya.

- c. Kompilasi Aturan Perundang-Undangan dilakukan dengan prinsip menghimpun secara lengkap dalam satu buku segenap ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut masalah hukum tertentu. Analogi kompilasi hukum dagang dapat menggunakan model Google, sebagai mesin pencari peraturan perundang-undangan terkait.
- d. Kodifikasi Terbuka dan Pengaturan Parsial dilakukan dengan pembaruan hukum dagang yang diarahkan untuk mengatur hal-hal yang sifatnya umum dan prinsip saja. Sementara itu, detail pengaturan dari suatu bidang hukum dagang diatur secara terpisah dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

B. Saran

Guna menindaklanjuti naskah akademik ini, Kami mengajukan saran sebagai berikut:

1. Hukum Dagang adalah bagian khusus dari Hukum Perdata, yang mengatur hubungan hukum individu satu dengan individu yang lain di dalam suatu perjanjian khusus berdasarkan kehendak bebas. Sejalan dengan dinamika dan kompleksitas bisnis dan perdagangan, pengaturan hukum dagang yang terpisah dari Hukum tetap diperlukan agar

mampu mengakomodasi perkembangan praktik bisnis dan perdagangan.

2. Guna mewujudkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi, Indonesia layak memiliki tata hukum dagang nasional yang dibangun berlandaskan Pancasila serta Pasal 33 Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (4) UUD1945 yang menyelaraskan antara kepentingan individu, masyarakat dan negara. Keberadaan Hukum Dagang ini ditujukan untuk menjawab perkembangan praktik perdagangan dan kebutuhan masyarakat, karena KUHD terdahulu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan terkini. Dengan demikian, Pembaruan KUHD menjadi sesuatu yang tidak terelakkan.
3. Untuk itu, alternatif kodifikasi yang diusulkan adalah Kodifikasi Terbuka yang dipadukan dengan pengaturan parsial. Kodifikasi ini menjadi jalan tengah antara kodifikasi menyeluruh dan kodifikasi parsial. Prinsip kodifikasi terbuka adalah Undang-Undang Hukum Dagang bersifat organik dan terbuka, sehingga pembaruan hukum dagang terus mengalami pertumbuhan sesuai dengan perkembangan praktik dan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan kodifikasi terbuka adalah pembaruan hukum dagang diarahkan untuk mengatur hal-hal yang sifatnya umum dan prinsip saja, sedangkan sedangkan hal-hal yang sifatnya khusus melekat pada bagian materi

tertentu saja, yang diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri di luar aturan induk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan praktik.

bpphn

Daftar Pustaka

- Hartkamp et.al, 2011, *Towards a European Civil Code*, Kluwer Law International BV, The Netherlands
- Hondius, Ewoud, 2007, *Commercial Law: is it Special?* dalam *Commercial Law Challenges in The 21st Century*
- Hondius, Ewoud, 1991, *Nieuw Burgerlijk Wetboek*, Molengraaf! Instituut, Rijksuniversiteit Utrecht
- Huizink, 2006, *Commercial Law*, dalam Jeroen Chorus, Deventer Kluwer International
- Khairandy, Ridwan, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta
- Khairandy, Ridwan, dkk. 1999, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Pusat Studi Hukum FH UII-Gama Media, Yogyakarta
- Pangaribuan, Emmy, 1979, *Beberapa Aspek Hukum Dagang di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Cetakan Pertama
- Pangaribuan, Emmy, 1984, *Pembaruan Hukum Dagang Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional*” dalam *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia*,

Simposium Pembaruan Hukum Dagang Nasional. Bina Cipta,
Bandung, 1984

Prasetya, Rudhy, Paparan Diskusi Publik Mengenai Pembaruan
Hukum Dagang 31 Oktober 2013

Purwosutjipto, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*,
Penerbit Djambatan, Cetakan kesembilan

Purwosutjipto, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia:
Hukum Pengangkutan*, Penerbit Djambatan, Cetakan Keempat

Reimann & Zekoll, 2005, *Introduction to German Law*, Kluwer Law
International

Soekardono, 1977, *Hukum Dagang Indonesia*, Penerbit Dian
Rakyat, Cetakan Keenam

pphn

LAMPIRAN

Proceeding

Diskusi Publik Penyusunan NA RUU Hukum Dagang

Yogyakarta, 30 Oktober – 1 November 2013

1. Paper Pemapar Penyusunan NA RUU Hukum Dagang
Disampaikan oleh Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., MS.
2. Paper Narasumber
Disampaikan oleh Prof. Rudhi Prasetya, SH.
3. Makalah Lepas
Disusun oleh: Dr. Agus Budianto, SH., M. Hum.
4. Notula

bpphm

1. Paper Tim Penyusun NA

DISKUSI PUBLIK NASKAH AKADEMIK RUU HUKUM DAGANG

Oleh:
Tim RUU KUHD BPHN Depkumham

Latar Belakang

- ▶ Hukum dagang adalah serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Norma tersebut dapat bersumber dari aturan hukum yang sudah dikodifikasikan, yaitu dalam KUHPdt dan KUHD maupun dari luar kodifikasi, termasuk hukum kebiasaan.
- ▶ Aturan mengenai hukum dagang selama ini yang masih berlaku adalah kodifikasi hukum dagang dalam KUHD berdasarkan Staatblad 1847-23 tentang *Wetboek van Koopenhandel voor Indonesia*, serta peraturan perundang-undangan lain.

2

Latar Belakang

- ▶ Banyaknya peraturan perundang-undangan terkait bidang hukum dagang secara terpisah-pisah, dan bahkan ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sebenarnya belum pernah diatur oleh KUHD, seperti masalah perlindungan konsumen, persaingan usaha yang sehat, perlindungan HKI dan lain-lain, menunjukkan bahwa politik perundang-undangan hukum dagang atau hukum bisnis yang saat ini sedang berjalan, bersifat parsial.

3

Beberapa Peraturan Per-uu-an Hukum Dagang Parsial

- ▶ Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur secara parsial hukum dagang tersebut di antaranya:
 - UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
 - UU Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
 - UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT;
 - UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - UU 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
 - UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
 - UU Nomor 12 Tahun 1971 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong;

4

Beberapa Peraturan Per-uu-an Hukum Dagang Parsial

- UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
- UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Kep. Menhub Nomor 12 tahun 1989 tentang Ekspedisi Muatan Kapal Laut;
- PP Nomor 28 Tahun 1999 tentang Angkutan Perairan;
- UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang;
- UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

5

Beberapa Peraturan Per-uu-an Hukum Dagang Parsial

- ▶ UU No.30 Thn 2000 Tg Rahasia Dagang;
- ▶ UU No.31 Thn 2000 Tg Desain Industri;
- ▶ UU No.32 Thn 2000 Tg Desain Atas Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- ▶ UU No.14 Thn 2001 Tg Paten;
- ▶ UU No.15 Thn 2001 Tg Merk Dagang;
- ▶ UU No.19 Thn 2002 Tg Hak Cipta dan Hak-hak Yg Berkaitan Dengan Hak Cipta;
- ▶ Dan sebagainya.

6

Daftar Prolegnas 2010–2014

- ▶ Sementara itu, dalam Daftar Prolegnas 2010-2014 (yang tertuang dalam Keputusan DPR RI Nomor 41 A/DPR RI/I/2009-2010) tercantum beberapa judul RUU terkait dengan substansi hukum dagang yang diperintahkan untuk dibentuk dalam jangka lima tahun. Beberapa judul RUU dimaksud adalah:

7

Daftar Prolegnas 2010–2014

- RUU tentang Perdagangan, yang saat ini telah masuk dalam tahap I Pembahasan di DPR;
- RUU tentang Badan Usaha di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi (RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer);
- RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi (Sdh menjadi UU No.17/2013 , bahkan kemudian langsung dijudicial review ke MK);

8

Daftar Prolegnas 2010–2014

- RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
- RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; dan
- RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

9

Daftar Prolegnas 2010–2014

- ▶ Bahkan dokumen Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019 merekomendasikan segera dibentuk Undang-Undang tentang Hukum Kontrak yang disesuaikan dengan kebutuhan, di samping juga saat ini sedang dibahas mengenai kepentingan Indonesia dalam meratifikasi Konvensi PBB tentang Kontrak Jual Beli Barang Internasional (*United Nation Convention on Contracts for the International Sale of Goods*).

10

Daftar Prolegnas 2010–2014

- ▶ Melihat peraturan perundang-undangan yang saat ini sedang berlaku, dari daftar Prolegnas serta dokumen Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional tersebut, sebenarnya dapat dilihat potret politik hukum dagang kita, yaitu akan diatur secara parsial. Namun demikian, arah politik hukum ini kiranya perlu diberikan konsep dasar yang menjelaskan alasan pemilihan politik hukum tersebut secara objektif, rasional dan sesuai dengan cita hukum serta kebutuhan hukum kita.

11

Daftar Prolegnas 2010–2014

- ▶ Pengaturan di bidang hukum dagang yang bersifat parsial (kodifikasi parsial) seperti yang berjalan saat ini sebenarnya banyak mengandung risiko, yaitu tumpang tindih (tidak harmonis) di antara peraturan perundang-undangan yang ada, yang membawa akibat ketidakpastian hukum dalam penegakannya, bahkan cenderung bisa eksekutif.

12

Wacana Pemikiran

- ▶ Oleh karenanya muncul wacana pemikiran “ alangkah idealnya jika Indonesia mampu menyempurnakan substansi dari KUHD sebagai sebuah Kodifikasi Hukum Dagang yang mencakup dan/atau menampung seluruh aspek peraturan perundang-undangan hukum dagang agar terjadi keharmonisan di antara peraturan perundang-undangan di bidang hukum dagang.

13

Wacana Pemikiran

- ▶ Wacana inilah yang ditangkap oleh Pemerintah untuk memasukkan RUU tentang Kitab Hukum Dagang dalam daftar Prolegnas 2010-2014. Dengan dimasukkannya RUU KUHD dalam Prolegnas ini sebenarnya secara tidak langsung telah mendikotomikan politik hukum di bidang hukum dagang, di satu sisi Prolegnas juga memasukkan RUU yang merupakan bidang hukum dagang secara parsial (sepaimana disebutkan di atas) namun di sisi lain, Prolegnas juga memerintahkan adanya kodifikasi general dengan memasukkan RUU KUHD dalam Prolegnas. Hal ini sebenarnya menimbulkan ketidakjelasan arah pengaturan bidang hukum dagang bagi Indonesia.

14

Pembaharuan Hukum dagang Di Belanda Sebagai Perbandingan

- ▶ Sebagai perbandingan, di negeri Belanda sebagai muasal dari KUHD dan KUHPdt, hukum dagang kini dijadikan dalam satu kitab yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Baru (*Het Nieuwe Burgerlijke Wetboek*). Dalam ketentuan baru ini materi hukum dagang sebagian diatur dalam Buku II tentang (*Legal Body, Legal Entity atau Rechtspersoon.*)

15

Pembaharuan Hukum dagang Di Belanda Sebagai Perbandingan

- ▶ Dalam pembangunan hukum perdata, wajar jika Indonesia banyak belajar dari negeri Belanda, karena memang pada dasarnya asal muasal KUHPerdata dan KUHD dari Belanda. Namun dalam perkembangan dewasa ini, Indonesia tidak bisa lagi mengadopsi begitu saja dari aturan di Belanda, karena secara karakter bangsa dan luas wilayah negara Indonesia sangat berbeda dengan negeri Belanda.

16

Pembaharuan Hukum dagang Di Belanda Sebagai Perbandingan

- ▶ Di tambah lagi pada perkembangan praktek hukum dagang sekarang banyak yang tidak memisahkan secara tegas penggunaan prinsip sistem *civil law* dan *common law*. Oleh karenanya, pembaruan hukum dagang bagi Indonesia tentu harus disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan bangsa Indonesia serta perkembangan global.

17

Pembaharuan Hukum dagang Di Belanda Sebagai Perbandingan

- ▶ Di Belanda sendiri juga tidak menutup timbulnya pengaruh sistem hukum Common Law masuk ke dalam sistem hukum Civil Law seperti yang dianut Belanda.
- ▶ Satu kelebihan Belanda, karena politik dan sistem perundang-undangannya sudah bagus, adopsi atau resepsi dari pengaruh sistem common law yang masuk dan diterima dalam sistem hukum Belanda dengan cepat dapat diakomodasi dalam perubahan kodifikasi hukum dagang dan/atau perdata di sana.

18

Beberapa Issue arah pembaharuan KUHD

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan arah pembaruan KUHD, di antaranya:

1. Membuat peraturan baru mengenai materi tertentu yang sama sekali belum pernah diatur;
2. Penghapusan beberapa ketentuan dalam suatu peraturan yang telah ada yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dalam praktik;
3. Menambah atau melengkapi suatu peraturan yang telah ada dengan satu atau beberapa ketentuan;
4. Penyesuaian atau harmonisasi peraturan nasional dengan peraturan internasional;

19

Beberapa Issue arah pembaharuan KUHD

5. Mencabut peraturan yang telah ada dan menggantinya dengan peraturan baru.
6. Mencabut peraturan yang dipandang tidak perlu lagi. (*Emmy Pangaribuan Simanjuntak. "Pembaruan Hukum Dagang Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional" dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Simposium Pembaruan Hukum Dagang Nasional. Bina cipta: Bandung, 1984, h, 17); atau*
7. Mengintegrasikan substansi KUHD ke dalam pembaruan KUHPdt.

Dari ketujuh pilihan pertimbangan tersebut, perlu dipertimbangkan mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu yang relatif singkat.

20

Persoalan Yang Perlu mendapat masukan

- ▶ Persoalan-persoalan krusial apa sajakah yang dihadapi dalam praktik hukum dagang di Indonesia;
- ▶ Bagaimana arah pembaruan hukum dagang nasional yang ideal, bagi bangsa dan negara Indonesia. Arah pembaruan hukum dagang ini akan menjadi politik hukum yang akan dipilih oleh pemerintah dalam rangka pembaruan hukum dagang di Indonesia;
- ▶ Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis maupun yuridis yang akan menjadi acuan bagi arah pengembangan hukum dagang Indonesia ke depan.

21

Penutup

- ▶ Pembaruan Hukum Dagang secara komprehensif sebenarnya bukanlah suatu hal yang mustahil, namun juga bukan pekerjaan mudah dan membutuhkan banyak konsekuensi, bahkan bisa menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
- ▶ Pembaruan Hukum Dagang pernah dirintis oleh BPHN dalam rangka pembinaan hukum nasional pada tahun 1985-1986, yaitu dengan melakukan penyusunan Kodifikasi Hukum Dagang. Dalam rangka kegiatan tersebut telah diadakan “Simposium Pembaharuan Hukum Dagang Nasional” pada tahun 1985 dan “Lokakarya Bab-Bab Kodifikasi Hukum Dagang Nasional” pada tahun 1986.

22

Penutup

- ▶ Namun sayangnya pembaruan hukum dagang ini belum sempat disusun menjadi RUU. Saat ini RUU Hukum Dagang masuk dalam daftar Prolegnas 2010-2014 atas usulan Pemerintah, dan dalam hal ini menjadi bagian dari tugas Kementearian Hukum dan HAM.
- ▶ Untuk kepentingan itulah Diskusi Publik ini diharapkan mendapatkan pandangan, masukan dan/atau saran tentang “ ARAH POLITIK PEMBAHARUAN HUKUM DAGANG INDONESIA KE DEPAN “.

bppm

2. Paper Narasumber

**KODIFIKASI
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG
INDONESIA
???????**

1

**DAHI SAYA LANGSUNG MENJADI BERKERUT
TATKALA MENDENGAR PERMINTAAN
PENYELENGGARA UNTUK SAYA
BERBICARA MASALAH INI**

2

**PERTAMA-TAMA
YANG TERPIKIR OLEH SAYA, APA SAJA YANG DAPAT
DIGOLONGKAN SEBAGAI HUKUM DAGANG ????**

KUHD yang ada sekarang, sangat sederhana, hanya sekedar:

- Pembukuan;
- Perseroan (yang tentang PT sudah dikeluarkan);
- Perantaraan (*Tussen Personen*)
- Surat Berharga (*Waarde Pappieren*);
- Kepailitan;
- Asuransi;
- Pengangkutan, khususnya laut dan perairan pedalaman;
- Avarij.

3

**Sementara itu telah tumbuh
bidang-bidang Hukum Baru**

- Tentang Perizinan;
- Perbankan;
- Perusahaan Pengembang;
- Penyiaran (baik TV maupun Radio Swasta)
- Periklanan/Surat kabar;
- IT;
- Rumah Sakit;
- Rumah Pijat;
- Intellectual Property berikut Franchise//

4

SEMENTARA ITU BIDANG-BIDANG HUKUM YBS
TELAH BERKEMBANG MENJADI SUATU DISIPLIN
HUKUM TERSENDIRI, dgn.UU tersendiri, lengkap
sekaligus dari segi hukum administrasinya, dan
hukum pidananya, manakala dipandang perlu.
(Ialu segi hukum administrasi/pidananya juga mau dimasukkan dlm
KUHD ????)

—Bagaimana dengan "Pendaftaran Perusahaan" ?

*Ini bukan bagian dari Hukum Perseroan (Korporasi) , melainkan
hukum administrasi, sebagai upaya Pemerintah dalam mengumpulkan
data untuk dipergunakan dalam kebijakan-kebijakannya.*

5

*Apa semuanya dimasukkan
dlm KUAD Indonesia*

Lalu berapa tebal dan berapa lama waktu menyelesaikannya ?
(di Belanda 12 buku dlm waktu 10 tahun)

**Dalam pengertian kodifikasi tersebut dimasukkan semuanya
hingga menjadi lengkap !**

Periksa contoh yang saya bawa,

*Himpunan Peraturan Perundang-undangan di
Pasar Modal*

6

IKHTISAR KETENTUAN PASAR MODAL
2.208 halaman

Judul :

"IKHTISAR KETENTUAN PASAR MODAL"

**Penerbit : THE INDONESIA NETHERLANDS NATIONAL
LEGAL REFORM PROGRAM (NLRP)**

**Disusun oleh suatu Team Penyusun & Editor
dgn.**

Sebastian Pompe sebagai Program Manager

7

Di Indonesia terdapat kebiasaan yang diatur
dlm UU itu hanya mengenai pokokpokoknya saja

SELEBIHNYA UNTUK DIATUR DENGAN Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan seterusnya !

Biasanya manakala menyangkut:

- pengundang-undang sendiri masih belum tahu bagaimana mengaturnya;
- atau bertalian menyangkut masalah yang diperkirakan akan masih berubah-ubah.

Pada hal Pengertian Kodifikasi : harus lengkap

Dus sekalian peraturan pelaksana tadi juga harus masuk.

8

Sementara itu jangan lupa, kita ini sedang berkembang

Keadaannya belum stabil, sehingga masalah terjadinya perubahan amat tinggi

Dalam pengertian KODIFIKASI KUHD, berbagai aturan dibidang hukum dagang diatur DALAM SATU UNDANG-UNDANG.

Dus dapat dibayangkan tinggi frekuensi terjadinya bongkar pasang undang-undang tersebut.

Di Belanda, memang juga dgn.sistem bongkar pasang, tetapi frekuensi perubahan itu tidak sebagaimana di negara kita

9

Tumpang Tindih ????

Sekalipun di Kodifikasi,

Tidak menjamin untuk tidak terjadi tumpang tindih,

Mengingat :

- tebalnya (di Belanda 12 buku),
- disusun oleh team yang banyak,
- berlangsungnya pengkodifikasian yang lama.

Masalah tumpang tindih, adalah masalah :

- Penguasaan permasalahan ,
- Penguasaan sampai seberapa jauh peraturan perundang-undang telah mengatur

10

Kompilasi

Hemat saya, yang kita perlukan adalah adanya

Kompilasi (Compilation)

atas bidang hukum tertentu, seperti contoh yang saya bawa (kompilasi atas peraturan-peraturan di Pasar Modal)

bringing together of preexisting statute

menghimpun secara lengkap dalam satu buku segenap ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut masalah hukum tertentu.

Ini bisa dikerjakan oleh BPHM atau Perguruan Tinggi Hukum

Nyatanya GOOGLE bisa !!!!!

11

Kesimpulan

Kalau saya :

Goodbye

KODIFIKASI HUKUM DAGANG INDONESIA

Welcome KOMPILASI

12



13

bpphm

3. Makalah Lepas

Pembaharuan Kitab Hukum Dagang Indonesia¹⁵

Oleh:

Dr. Agus Budianto, SH., M.Hum¹⁶

Pendahuluan

Setelah Indonesia menyatakan dirinya sebagai Negara Merdeka, pada tanggal 17 Agustus 1945, terdapat usaha-usaha pembaharuan terhadap hukum yang didasarkan pada alasan politik, sosiologis maupun praktis. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional. Alasan sosiologis menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa. Sedangkan alasan praktisnya adalah bersumber pada kenyataan, bahwa biasanya bekas negara jajahan mewarisi hukum dari negara yang menjajahnya dengan bahasa aslinya yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara yang baru merdeka tersebut.

Usaha pembaharuan hukum-hukum produk kolonial Belanda, tidak terlepas dari landasan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya alinea empat, yaitu:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

¹⁵ Disampaikan dalam FGD Naskah Akademik RUU Hukum Dagang, Kamis 31 Oktober 2013, Hotel Santika Premiere, Yogyakarta.

¹⁶ Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Staff Ahli Komisi III DPR RI.

kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari perumusan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea keempat UUD 1945 tersebut, dapat diketahui dua tujuan nasional yang utama, yaitu: *pertama*, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia; dan *kedua*, untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila.

Sebagaimana kita ketahui, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, beberapa ketentuan produk kolonial Belanda masih diberlakukan di Indonesia, sepanjang belum ada ketentuan yang merubahnya. Usaha-usaha keras Pemerintah untuk melakukan pembaharuan hukum produk kolonial menjadi produk nasional yang mengadopsi nilai-nilai hukum yang hidup serta dapat mengadopsi perkembangan hukum dalam masyarakat, mulai terlihat dengan telah dibahasnya *Wetboek van Strafrecht* (KUHP) melalui UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto UU No. 73 Tahun 1958, yang telah berlaku selama 55 (lima puluh lima) tahun dan *Het Herziene Inladsch Reglement* melalui UU No. 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang telah berlaku selama lebih dari 32 (tiga puluh dua) tahun¹⁷.

Sementara itu, terhadap Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*) masih menjadi rancangan untuk dirubah dan disesuaikan berdasarkan kaidah, ide, nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai sebuah Undang-Undang Karya Bangsa. Dimasukkannya KUHD dan KUHPerdata dalam Prolegnas, merupakan tantangan, karena kedua kitab undang-undang ini mengatur hubungan antara pihak dalam hukum keperdataan dan perdagangan. Beberapa ahli hukum dalam literatur "Hukum Dagang", mengatakan bahwa hubungan antara KUH Perdata dengan KUHD sangat erat. Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 1

¹⁷ Melalui Surat No. PW/01104/DPR RI/I/2013 menugaskan Komisi III DPR RI untuk membahas RUU KUHP dan RUU HAP.

KUHD, yang isinya sebagai berikut: *Lex Special Derogate Legi Generali* artinya hukum yang khusus KUHD mengesampingkan hukum yang umum KUH Perdata.

Letak hukum dagang dalam ruang lingkup hukum perdata ialah dalam hukum perikatan yang menjadi bagian dari hukum harta kekayaan selain hukum kebendaannya. Hukum dagang dimasukan ke dalam bagian hukum perikatan dan bukan dalam hukum kebendaan karena hukum dagang mengatur tindakan-tindakan manusia dalam urusan dagang, sehingga dengan sendirinya hukum dagang mengatur hak dan kewajiban antara pihak yang bersangkutan. Adapun hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara para pihak itu adalah hukum perikatan¹⁸.

Namun, justru permasalahannya terletak pada hubungan khusus antara KUHD dengan KUHPerdata itu sendiri. Prof. Muchtar Kusumaatmadja, mengatakan “Kesulitan lain dalam mengembangkan hukum perdagangan di Indonesia adalah belum adanya undang-undang atau hukum tertulis yang mengatur hal ikhwal hukum perdata dan hukum dagang sebagai soal yang mendasar seperti misalnya hukum yang mengatur perikatan atau kontrak ataupun bentuk usaha lain selain perseroan terbatas”¹⁹. Dapat juga dikatakan, “bahwa hukum perdata dan dagang yang tadinya berlaku bagi golongan Eropa, melalui proses (hukum) resepsi sudah menjadi bagian dari hukum Indonesia sebagai hukum yang nyata diterima (hukum yang hidup)”.

Apa yang disampaikan oleh Prof. Muchtar Kusumatmadja ada benarnya. Bahwa usaha pembaharuan dan unifikasi hukum tidak boleh tidak, harus disesuaikan dengan unsur pembentukan hukum itu sendiri, yaitu struktur hukum (*legal structure*); substansi hukum (*legal substance*); dan budaya hukum (*legal culture*)²⁰. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif dan badan-badan lainnya sebagaimana dijabarkan dalam konsep Trias Politica,

¹⁸ Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah, *Hukum Dagang di Indonesia* (Bandung, Pustaka Setia: 2012), hal 20.

¹⁹ Hukum Perdagangan Indonesia: Quo Vadis?, diakses pada www.slideshare.net/jjoehasan/hukum-perdagangan-indonesia.

²⁰ Lawrence Friedmann, *American Law*, (London: W.W Norton & Company, 1984), hal. 6

sementara substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang satu sama lain tidak boleh saling bertentangan. Terakhir adalah budaya hukum, adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku. *Thus*, dalam Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, harus mencerminkan asas: a) pengayoman; b) kemanusiaan; c) kebangsaan; d) kekeluargaan; e) kenusantaraan; f) bhinneka tunggal ika; g) keadilan; h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dapat dikatakan, bahwa semangat untuk melakukan pembaharuan hukum dagang di Indonesia adalah membangun hukum nasional untuk mengusahakan kesatuan apabila mungkin, membolehkan keanekaragaman bila keadaan menghendaknya, tetapi bagaimanapun juga mengutamakan kepastian. Melihat pada cerminan konsep negara hukum dalam Pembukaan UUD 1945, maka asas legalitas selalu dikedepankan, artinya, segala bentuk pembaharuan hukum selalu dibuat dalam bentuk tertulis untuk menjaga asas kepastian hukum. Letak atau posisi KUHD dalam sistem hukum di Indonesia tidak mempunyai kedudukan mengikat yang jelas. Meskipun telah tertulis, produk hukum berupa “Kitab Undang-Undang Hukum Dagang” hanya sebagai kumpulan peraturan-peraturan tertulis saja, sehingga ketika terdapat ketentuan dibawahnya yang bertentang/menyimpang, maka tidak ada kekuatan mengikat secara hukum untuk dibatalkan.

Sebagai contoh, Muchtar Kusumaatmadja memberikan pertentangan antara pengertian bentuk badan hukum secara umum, yaitu Perusahaan perseorangan, Perusahaan persekutuan, Perseroan Terbatas, Koperasi, Perkumpulan saling menanggung sebagaimana diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 308 KUHD. Sementara dalam Peraturan Daerah (Perda) Kab. Jayapura No. 3 Tahun 2000, Pasal 1 ayat (7) dikatakan, “Badan hukum adalah

suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya". Pertentangan secara *legal substance*, merupakan pertentangan yang tidak dapat ditolerir dalam sistem hukum di Indonesia, karena akan menciptakan ketidakpastian hukum itu sendiri.

Penulis mencoba untuk mempetakan kedalam 3 kajian, sebuah wacana pembaharuan hukum dagang di Indonesia dapat diterima sebagai sebuah usaha dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu melalui kajian Filosofis, Sosiologis dan Yuridis.

Landasan Filosofis

Dalam pembaharuan hukum dagang di Indonesia, landasan filosofis diperlukan guna mempertimbangkan alasan-alasan atau pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28A UUD 1945 merupakan hak fundamental bagi setiap orang/warga untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam perdagangan untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, *Jo*. Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dua pasal dalam UUD 1945 ini sudah cukup memberikan jaminan perlindungan dan kepastian bagi para pihak dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan di Indonesia, dimana pemerintah berkewajiban melindungi, mengakui kegiatan usaha perdagangannya.

Sebagaimana pula yang kami uraikan tersebut di atas, bahwa semangat untuk memperbaiki pengaturan sistem perdagangan di Indonesia merupakan

tuntutan yang sudah tidak dapat diabaikan lagi, mengingat perkembangan keilmuan hukum dan perilaku perdagangan sudah sangat maju. Prinsip perdagangan internasional mengakui bahwa suatu “kebebasan fundamental”, dimana siapa saja harus memiliki kebebasan untuk berdagang, yang tidak boleh dibatasi oleh adanya perbedaan agama, suku, kepercayaan, politik, sistem hukum, dan lain-lain²¹. Pasal 4 Piagam Hak-Hak dan Kewajiban Negara (*Charter of Economic Rights and Duties of States*) juga mengakui bahwa setiap negara memiliki hak untuk melakukan perdagangan internasional (*every States has the right to engage in international trade*).

Dalam sistem perdagangan internasional, menganut sumber hukum yang diikuti dan mempunyai *authority* bagi anggotanya sebagai sumber hukum, yang dapat dibedakan menjadi *hard law* dan *soft law*. *Hard law* antara lain²²:

1. UN Convention on International Sales of Goods 1980. Konvensi ini mengatur tentang Jual Beli Barang Internasional yang cukup komprehensif dan menggambarkan hasil harmonisasi dari berbagai sistem hukum yang berbeda. Konvensi ini mencoba merumuskan hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli barang internasional secara transparan. Sampai dengan 30 September 2011, Konvensi telah diratifikasi oleh 77 negara yang mencerminkan dua-pertiga dari volume perdagangan internasional.
2. Convention on The Law Applicable to Contracts of International Sales of Goods 1986. Konvensi ini berbicara mengenai ketentuan-ketentuan pokok yang mencakup: ruang lingkup berlakunya konvensi; hukum yang berlaku; ketentuan umum; mengenai hukum yang berlaku (*applicable law*), terdiri dari ketentuan tentang cara penetapan hukum yang berlaku (*determination of the applicable law*) serta ruang lingkup hukum yang berlaku (*scope of the applicable law*).

²¹ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar* (Jakarta, Rajawali Pers, cet 3, 2002), hal 17

²² Ida Bagus Rahmadi Supancana, “Perkembangan Hukum Kontrak Dagang Internasional”, (Jakarta: BPHN, 2012), hal 10 – 30.

3. Convention on the Law Applicable to Agency 1978.
4. International Convention on Travel Contract 1970
5. Convention Relating to a Uniform Law on The International Sales of Goods 1964. Konvensi ini terdiri dari 2 buah Konvensi, masing-masing: Convention relating to a Uniform Law on the International Sales of Goods (ULIS); dan Convention relating to a Uniform Law on the Formation of Contracts for International Sales of Goods (ULF). ULIS dan ULF berupaya memperbaiki konvensi sebelumnya, yaitu Convention on the Law Applicable to International Sales of Goods 1955.
6. Convention on the Law Applicable to International Sales of Goods 1955. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi ini mencakup: ruang lingkup berlakunya; hukum yang berlaku bagi para pihak; dalam hal apa ketentuan-ketentuan konvensi tidak dapat diberlakukan; hubungan antara kebijakan publik dikaitkan dengan keberlakuan Konvensi; serta inkorporasi atas ketentuan konvensi dalam hukum nasional masing-masing negara anggota.
7. Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, Montreal, 1999. Konvensi Montreal tentang Unifikasi ketentuan-ketentuan tertentu dalam Pengangkutan Udara internasional bertujuan untuk melakukan modernisasi dan konsolidasi terhadap Warsaw Convention 1929 beserta segenap instrumennya (dikenal sebagai Warsaw System). Lebih jauh, untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada penumpang maupun cargo shippers. Sejauh ini Warsaw System dianggap belum dapat memenuhi kebutuhan sistem pengangkutan udara internasional modern yang semakin memperhatikan kepentingan penumpang.
8. UN Convention on the Use of E-Communication in International Contract 2005. Latar belakang penyusunan Konvensi ini disebabkan oleh bertambahnya penggunaan komunikasi elektronik dalam meningkatkan

efisiensi kegiatan komersial, meningkatkan hubungan dagang, serta membuka kesempatan dan akses bagi pihak dan pasar yang saling berjauhan, sehingga memainkan peranan yang fundamental dalam meningkatkan perdagangan dan pembangunan ekonomi, baik domestik maupun internasional. Pertimbangan lain adalah permasalahan yang ditimbulkan oleh ketidakpastian aspek legal dari penggunaan komunikasi elektronik pada kontrak-kontrak internasional merupakan hambatan bagi perdagangan internasional.

9. Convention on International Interest in Mobile Equipment 2001. Konvensi yang ditandatangani di Cape Town pada tahun 2001 ini mengatur ketentuan-ketentuan umum yang berhubungan dengan pembuatan, pendaftaran, penetapan prioritas dan penegakan jaminan (*security interest*) dalam wujud benda bergerak bernilai tinggi, seperti: air frames, engine and helicopter, railway rolling stock, dan space asset. Konvensi ini diberlakukan sebagai satu paket dengan masing-masing protokolnya, yaitu: aircraft protocol, the railway protocol for railway rolling stock, dan protocol of space aset.
10. UN Convention on the Carriage of Goods by Sea (The Hamburg Rules) 1978. Konvensi ini terdiri dari beberapa bagian (parts), yang mengatur tentang: ketentuan umum (general provisions); tanggung jawab pengangkut (liability of the carrier); tanggung jawab shipper (liability of the shipper); dokumen transportasi (transport documents); claims and actions; ketentuan pelengkap (supplement provision). Ketentuan umum memuat aturan tentang berbagai definisi yang digunakan (misalnya: carrier; actual carrier; shipper; consignee; goods; contract of carriage by sea; bill of lading; writing).
11. UN Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (the Rotterdam Rules) 2008. Konvensi ini dibagi atas beberapa Bab, yaitu: ketentuan umum (*general provisions*); ruang

lingkup penerapan (*scope of application*); rekaman pengangkutan secara elektronik (*electronic transport records*); kewajiban pengangkut (*obligations of the carrier*); tanggung jawab pengangkut dalam hal kehilangan; kerusakan dan keterlambatan (*liability of the carrier for loss, damage or delay*); ketentuan-ketentuan tambahan tentang tahapan-tahapan khusus dalam pengangkutan; tanggung jawab shipper terhadap carrier; dokumen transport dan rekaman transport secara elektronik; penyerahan barang (*delivery of goods*); hak-hak pihak pengendali (*rights of the controlling party*); pengalihan hak (*transfer of rights*); batas pertanggungjawaban (*limits of liability*); waktu mengajukan gugatan (*time for suit*); yurisdiksi; arbitrase; keabsahan persyaratan-persyaratan kontraktual; hal-hal yang tidak diatur oleh ketentuan Konvensi.

Sementara itu, terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam dunia perdagangan internasional, sebagai *soft law*, antara lain:

1. UNIDROIT Principles of International Commercial Contract 2010. UNIDROIT Principles of International Contract merupakan hasil harmonisasi di bidang Hukum Kontrak dari berbagai Sistem Hukum yang berbeda, baik Civil Law; Common Law; Socialist Legality; Shariah; maupun Canon Law. Hal itu dilakukan untuk memfasilitasi kegiatan perdagangan internasional.
2. Uniform Rules on Contract Clauses for an Agreed Sum upon Failure of Performance 1983;
3. Uniform Rules Concerning the Contract of International Carriage of Goods by Rail (CIM), 1999;
4. UNCITRAL Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the Construction of Industrial Works;
5. Promoting Confidence in E-Commerce: Legal Issues on International Use of Electronic Authentication and Signature Method 2007;

6. UNCITRAL Model Law on Electronic Signature with Guide to Enactment 2001;
7. UNCITRAL Model Law on E-Commerce of 1996 with Guide to Enactment , with additional Article 5 bis as Adopted in 1998;
8. UCP 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credit). UCP merupakan sumber acuan utama bagi seluruh negara-negara di dunia di dalam pelaksanaan transaksi perdagangan, khususnya dalam penggunaan letter of credit (L/C). UCP 600 merupakan revisi dari UCP 500. UCP 600 bersifat Lex Spesialis. UCP 600 merupakan kebiasaan dan praktek yang seragam tentang kredit dokumenter, yang mampu memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak dalam kegiatan perdagangan internasional. Karena bersumber dari kebiasaan-kebiasaan maka praktek transaksi tersebut sudah menjadi hal yang lazim bagi semua pihak yang terlibat sehingga lebih mempermudah transaksi.
9. Incoterms 2010. Incoterms telah digunakan secara luas sejak tahun 1936 dalam berbagai transaksi perdagangan internasional. Incoterms adalah istilah-istilah komersial internasional (international commercial terms) yang digunakan dalam dunia usaha untuk memperjelas pelaksanaan kewajiban dari masing-masing pihak pada suatu kontrak. Dalam hubungan kontraktual antara pembeli dan penjual, incoterms diinkorporasikan pada ketentuan-ketentuan kontrak, misalnya dalam kontrak jual beli, sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda bagi para pihak. Beberapa peristilahan yang dikenal luas terkait dengan Incoterms, antara lain: Cost and freight (CFR); cost insurance and freight (CIF); carriage paid to (CPT); carriage and insurance paid to (CIP); delivered at frontier (DAF); delivered at ship (DES); delivered ex quay (DEQ); delivered duty unpaid (DDU); delivered duty paid (DDP); ex works (EXW); free carrier (FCA); free alongside ship (FAS); free on board (FOB); dan lain-lain.
10. ICC Model Contracts and Clauses;

11. ICC E-Terms 2004;

12. ICC Guide to E-Contracting

Selain itu, Dalam perdagangan internasional dikenal prinsip-prinsip dasar (*fundamental principles*) oleh Profesor Aleksancer Goldstajn, yaitu: Prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak; Prinsip *pacta sunt servanda*; Prinsip penggunaan arbitrase; dan Prinsip dasar kebebasan Komunikasi (Navigasi)²³. Prinsip perdagangan internasional tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hubungan para pihak yang diatur dalam KUHPerdara, Buku III tentang Perikatan. Prinsip kebebasan berkontrak adalah prinsip yang universal dalam hukum perdagangan. kebebasan ini sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan UU, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan dan lain-lain. Sementara prinsip *Pacta Sunt Servanda* adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan itikad baik). Prinsip ketiga adalah Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, bahwa dalam perkembangan perdagangan, kluasula arbitrase sudah biasa dicantumkan dalam kontrak dagang. Keempat, prinsip yang berkaitan dengan kebebasan komunikasi, di mana kebebasan komunikasi (navigasi) adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapapun juga dengan melalui berbagai sarana navigasi/komunikasi, baik darat, laut, udara atau melalui sarana elektronik.

Selain empat prinsip dagang tersebut, semangat pembaharuan hukum dagang di Indonesia juga dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Praktik *good corporate governance* ini, awalnya merupakan persyaratan dari para Kreditor, antara lain International Monetary Fund (IMF), World Bank dan Asean Development Bank (ADB) sebagai bagian dari bantuan internasional untuk memulihkan kembali perekonomian Indonesia. Persyaratan ini kemudian dirumuskan dalam *Indonesian corporate governance code of conduct* sebagai pedoman dunia usaha dalam penyelenggaraan prinsip

²³ Huala Adolf, *Op., Cit*

*good corporate governance*²⁴. Praktik *good corporate governance* tersebut, dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut²⁵ :

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang meterial dan relevan mengenai perusahaan;
2. Kemandirian, yaitu keadaan dimana Persero bebas dari pengaruh / tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi;
3. Akuntabilitas, yaitu adanya sistem pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki Organ Persero.

Landasan Sosiologis

Pembaharuan hukum dagang juga dipengaruhi oleh landasan sosiologis, di mana adanya faktor yang dapat dijadikan pertimbangan bahwa pembaharuan hukum dagang tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Hal esensi yang perlu diperhatikan yang menjadikan pertimbangan dalam pembaharuan hukum dagang adalah adanya/maraknya komunikasi dan persetujuan dagang melalui sarana elektronik. Dengan adanya era globalisasi, otonomi daerah dan perdagangan bebas, dalam dunia bisnis telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa melewati batas wilayah negara. Dengan demikian, barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan yang ditawarkan, baik produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri semakin bervariasi. Oleh karena itu, pelaku usaha memerlukan perangkat hukum dagang yang memadai, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun adat istiadat yang tidak tertulis.

²⁴ I Ketut Mardjana, "*Corporate Governance dan Privatisasi*", Disertasi Doktoral, dimuat dalam Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. 1, No. 2, Oktober-Desember 2000, hal. 29

²⁵ Keputusan Menteri Negara / Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Usaha Milik Negara No. KEP-23/M-PM.PBUMN/2000 tertanggal 31 Mei 2000 tentang Pengembangan Praktek *Good Corporate Governance* Dalam Perusahaan Perseroan (Persero)

Dalam praktek di masyarakat, antara hukum dengan kegiatan ekonomi/perdagangan, ibarat sekeping uang logam dengan dis sisi gambar yang berbeda, yang satu sama lain saling berhubungan. Richard A. Posner, seorang tokoh aliran hukum di Amerika Serikat, menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan suatu alat yang tepat (*a powerfull tool*) untuk menganalisa permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi²⁶. Teori ini sudah biasa diterapkan dalam bidang usaha perbankan yang berada dalam garis batas (*border line*) antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi telah memungkinkan penerapan ilmu secara interdisipliner, dengan pendekatan seperti itu diharapkan dapat dihindarkan kemungkinan dampak negatif dari suatu peraturan, seperti misalnya membebani bank dengan biaya yang relatif cukup besar atau biaya yang tidak diperlukan.

Robert D. Cooter, ahli hukum ekonomi dari Universitas California, berpendapat²⁷, bahwa ekonomi memberikan suatu teori perilaku untuk menilai bagaimana orang menghormati perubahan dalam hukum, ekonomi juga memberikan penggunaan standar normatif untuk mengevaluasi hukum dan kebijakan sebab ekonomi dapat menilai efisiensi dari hukum dan kebijakan tersebut. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisa ekonomi sangat dibutuhkan karena membantu kita untuk mengamati hukum dalam suatu alternatif penyelesaian, yang biasanya digunakan oleh para pengacara dan pengamat pada masalah-masalah kebijakan publik dan juga untuk menghindari dari dikeluarkannya *cost* yang tinggi dari kebijakan hukum tersebut. sebagai contohnya, ketika pemerintah melalui BPPN mengeluarkan kebijakan Release and Discharge (R & D), sebagai pilihan dari *Blood or Money*²⁸.

Belum lagi, dengan semakin berkembangnya dunia elektronik yang berdampak pada transaksi perdagangan menggunakan fasilitas elektronik, atau

²⁶ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, (Third Edition, Little Brown and Company, 1986). P. 13

²⁷ Robert Cooter and Thomas Ulen, *Law And Economic*, Third Edition, Addison Wesley Longman, USA.

²⁸ Agus Budiarto, *Aspek Hukum Penggabungan Bank-Bank Pemerintah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal 204.

yang disebut dengan e-commerce. Prinsip efektif, mudah diakses dan sekali “klik” menjadi primadona beberapa perusahaan untuk menawarkan barang dan jasanya melalui media internet. Media ini pun, sangat rentan dengan penyalahgunaan, baik yang dilakukan oleh perusahaan yang menawarkan produk barang/jasa tersebut, orang lain, atau konsumen itu sendiri. Pemerintah telah mengeluarkan produk Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Untuk lebih meminimalisir penyalahgunaan-penyalahgunaan dalam dunia bisnis/dagang, atau lebih memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam melakukan kegiatan dagangnya, tidak cukup rumusan perlindungan itu diberikan kepada para pihak melalui kontrak dagangnya. Hal-hal yang berkaitan dengan *niat* dalam melakukan penyalahgunaan/penipuan menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya sebagai sanksi pidana dalam undang-undang sendiri. Beberapa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan yang diberikan klausula sanksi pidana, antara lain²⁹: UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap; UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai; UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar; UU No. 31 Tahun 1999 Jo. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi; UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT; dan masih banyak lagi.

Landasan Yuridis

²⁹ Daftar Undang-undang yang memuat sanksi pidana dalam Lampiran RUU KUHP.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dalam Pembukaan UUD 1945 telah dinyatakan secara tegas, bahwa berdirinya Negara Indonesia yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*). Konsep *rechtstaat* merupakan konsep negara modern yang khas di Eropa, dan masuk ke Indonesia melalui asas konkordasi. Dalam konsep ini terdapat prinsip bahwa prinsip bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara harus didasarkan pada *rule of law*. Artinya, hukum negara ditempatkan sebagai pengendali utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Puncak dari hukum negara adalah konstitusi. Jadi ada supremasi hukum. Prinsip ini digunakan secara tegas dan ketat, agar selera seseorang pemimpin tidak mencemari penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga menjurus menjadi negara kekuasaan (*machtstaat*).

Ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan gagasan mengenai negara hukum sudah berkembang semenjak 1800 S.M³⁰. Akar terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran negara hukum adalah pada masa Yunani kuno. Jimly Asshiddiqie memberikan gagasan bahwa asal-muasal kedaulatan rakyat itu tumbuh dan berkembang dari tradisi

³⁰Lihat J.J. von Schmid, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta: Pembangunan, 1988), hal. 7.

Romawi, sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum³¹. Pada masa Yunani kuno pemikiran tentang negara hukum dikembangkan oleh Plato³² dan Aristoteles³³. Dalam bukunya 'Politikos', Plato menguraikan bentuk-bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan.

Sementara itu, konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Selanjutnya, menurut Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja³⁴.

Di Indonesia istilah negara hukum, sering diterjemahkan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechtstaats* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominasi oleh absolutisme raja³⁵. Paham *rechtstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl³⁶. Sementara paham *the rule of law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan

³¹Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), hlm.11

³²Plato (429-347 S.M) adalah murid Socrates (469-399 S.M), ia dilahirkan di Athena pada tanggal 29 Mei 429 S.M. Ia keturunan bangsawan dikarenakan ayahnya yang bernama Ariston merupakan keturunan raja Athena dan raja Messenia, sedangkan ibunya juga mendukung kategori kebangsawanan Plato dikarenakan ibunya yang bernama Perictone memiliki hubungan baik dengan pembuat hukum yang juga seorang negarawan bernama Solon. Plato banyak menghasilkan karya dalam bidang Filsafat, Politik dan Hukum. Diantar karyanya yang termasyur adalah *Politeia* (tentang negara), *Politicos* (tentang Ahli Negara), *Nomoi* (tentang UU), *Apologie*, *Kriton*, *Ion*, *Protagoras*, *Laches*, *Lysis*, *Charmides* dan *Euthyphron*.

³³Aristoteles (384-322 S.M) berasal dari Stageira. Ia adalah murid Plato. Aristoteles banyak menghasilkan karya dalam bidang Filsafat, Logika, Politik, dan Hukum. Karyanya yang termasyur dalam bidang Filsafat Hukum adalah *Ethica* dan *Politica*.

³⁴Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988), hlm. 153.

³⁵Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1989), hlm. 30. Bandingkan dengan Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1972).

³⁶Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 57.

bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*. Paham *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau Common Law System³⁷. Konsepsi negara hukum menurut Immanuel Kant dalam bukunya "*Methaphysische Anfangsgrunde der Rechtslehre*", mengemukakan mengenai konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi *recht* pada *staat*, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Paham Immanuel Kant ini terkenal dengan sebutan *nachwachkerstaats*³⁸. Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas.

Dapat dipertegas lagi, bahwa latar belakang adanya hukum dagang karena adanya para pedagang dan pelaku usaha yang membutuhkan peraturan-peraturan mengenai perdagangan dan perusahaan. Pada mulanya, hukum dagang merupakan hukum khusus bagi para pedagang, tetapi sekarang sudah berkembang dengan timbulnya istilah "perusahaan", baik yang dikelola oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, swasta maupun perorangan. KUHD Indonesia berlaku mulai tahun 1933 sampai saat ini (2013), sudah 80 tahun lamanya berlaku di Indonesia. Akan tetapi, apabila mengacu pada Pasal 29 dari Lembaran Negara Tahun 1917 Nomor 12 tentang Penundukan Diri Secara Sukarela kepada hukum Eropa, Hukum Wesel dan Cek yang termuat dalam KUHD, praktis berlaku juga bagi golongan Indonesia asli, sejak tahun 1917 sampai 2013, maka telah 96 tahun lamanya berlaku di Indonesia.

³⁷Philipus M. Hadjon, *Op., cit.*, hal. 72.

³⁸M. Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hal. 73-74.

Pembaharuan Hukum Dagang Indonesia

Sebagaimana disebutkan dalam daftar Prolegnas 2010-2014 (yang tertuang dalam Keputusan DPR RI No. 41A/DPR RI/I/2009-2010³⁹ tertuang beberapa judul RUU yang berkaitan dengan hukum dagang, antara lain: RUU tentang Perdagangan; RUU tentang Badan Usaha di Luar PT dan Koperasi; RUU tentang Koperasi; RUU tentang Usaha Perasuransian; RUU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; RUU tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; RUU tentang Lembaga Pembiayaan; RUU tentang PT; RUU tentang Perjanjian Kredit; RUU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang Indonesia; RUU tentang Hukum Dagang (sebagai usul Pemerintah) dan RUU tentang Hukum Perdata (sebagai usul Pemerintah). Dalam perkembangannya, telah dibahas antara lain: RUU tentang Perdagangan di Komisi VI (tahap Pembicaraan Tk. I); RUU Usaha Perasuransian di Komisi XI (tahap pembicaraan Tk. I); RUU tentang Sistem Pembukuan Nasional.

Menarik untuk dicermati di sini adalah adanya pembahasan RUU Perdagangan di Komisi VI, yang saat ini masuk dalam tahap Pembicaraan Tk. I. Tentunya, materi dalam RUU ini tidak jauh beda dengan materi dalam RUU Hukum Dagang. Selain itu, beberapa materi dalam KUHD telah dilepaskan secara tersendiri-sendiri dalam sebuah Undang-Undang, misalnya: UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta; UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek; UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten; UU 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU 10 Tahun 1998 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Pebankan; UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian; UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Oleh karena itu, sebaiknya pembahasan RUU Hukum Dagang akan lebih baik disatukan dengan pembahasan RUU Hukum Perdata, khususnya dalam Buku III KUHPedata.

³⁹ Keputusan DPR RI No. 41A/DPR RI/I/2009-2010 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010 – 2014.

Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa antara hukum dagang dengan hukum perjanjian satu sama lain saling melengkapi.

=====

bpptn

4. Notula

Notula

Diskusi Publik NA RUU Hukum Dagang

Yogyakarta, 30 Oktober – 1 November 2013

Pembukaan oleh Kapusren Agus Subandriyo, SH., MH.

Hukum dagang secara parsial sudah diatur secara terpisah, seperti hukum pengangkutan laut, perniagaan dsb. Alasan administrasi maka judul NA ini adalah NA RUU Hukum Dagang. Jika dibahas dalam 3 buku, maka selayaknya dibahas per buku.

Diharapkan dengan adanya NA yang berkualitas diharapkan dapat menjadi rujukan apabila UU nya diajukan judicial review.

I. Paparan Tim

Oleh: Prof. Nindyo Pramono

Background bahwa KUHD kita adalah peninggalan Belanda, dan Belanda sendiri tidak terpaku pada common law sistem saja.

UU lain muncul dan keluar dari KUHD seperti UU asuransi, RUU firma dan CV, dsb. Yang satu persatu muncul dari k/1 seperti RUU perdagangan, sudah ada UU Rahasia Perusahaan, UU Tanda Daftar Perusahaan yang semuanya berasal dari pasal-pasal KUHD.

Adanya UU yang bermunculan kadang saling tumpang tindih,

1967 ada RUU tentang cek kosong yang sampai memunculkan sanksi pidana hukuman mati.

Contoh UU asuransi yg keluar dari KUHD, UU yang berkaitan dengan HKI yang keluar dari kodifikasi parsial KUHD yang nyatanya juga tumpang tindih.

Pemerintah kita memang belum siap melakukan kodifikasi yang ada adalah UU secara parsial.

Seperti CSR adalah inheren dengan korporasi, sehingga CSR mandotary akan menyulitkan perusahaan, padahal tanpa itu jika

suatu perusahaan sudah untung sudah pasti akan mendirikan divisi yang menekuni tentang CSR ini.

Jika ingin berkomitmen, maka idealnya adalah dengan duduk bersama membahas apa yang perlu kedepannya sehingga tidak perlu ada UU yang baru lahir yang langsung di judicial review.

Yang jadi pertanyaan apakah MKnya diperbaiki atau DPR yang memunculkan UU itu yang diperbaiki kualitas.

Bagaimana caranya kodifikasi adalah melalui cara :

UU yang sudah ada (secara parsial) dimasukkan sebagai bahan RUU kodifikasi hukum dagang dan yang belum ada pengaturannya ditambahkan sebagai pasal-pasal dalam RUU kodifikasi sehingga tidak akan ada tumpang tindih peraturan.

II. Paparan Narasumber

Oleh: Prof. Rudhi Prasetya

Kodifikasi Kitab UU Hukum Dagang Indonesia

Sudah ada UU yang tumbuh secara parsial yang memunculkan UU baru seperti tentang perijinan, perbankan, perusahaan, penyiaran dsb

Pengertian hukum dagang, yang ada adalah BW yaitu dasar-dasar perdata. Indonesia ingin ada kodifikasi hukum dagang.

Idealnya adalah kodifikasi secara lengkap yaitu dari segi hukum administrasi/pidana dengan hukum perdata, dan hukum dagang.

Bagaimana dengan hukum perusahaan

Di Indonesia kebiasaannya adalah mengatur sepotong-potong dengan aturan pokoknya saja sehingga perkembangan yang terjadi tidak diatur karena UU yang ada tidak memikirkan perkembangan ke depan.

Dengan adanya kodifikasi KUHD maka dapat dibayangkan dengan adanya frekuensi perubahan yang tinggi maka UU yang muncul tsb menjadi beberapa buku (bab), dan karena banyaknya buku dalam satu UU dapat memunculkan juga tumpang tindih.

Yang ideal **adalah kompilasi**, bukan kodifikasi. Siapa yang mengerjakan bisa BPHN atau perguruan tinggi.

III. Diskusi

1. Rahendra Soni (FH Yogyakarta)

Apakah mungkin melakukan kodifikasi sedangkan sudah banyak UU, dengan melihat percepatan kegiatan perkembangan ekonomi. Bagaimana persoalan hukum yang krusial saja yang diinventarisasi dan dikodifikasi dengan harapan suatu yang krusial punya kesamaan aturan. Kodifikasi diharapkan punya multi effect ke depan

2. Lies

Tanpa mengurangi sejarah/latar belakang, apakah kodifikasi dapat mewujudkan kemandirian bangsa, kemudian jika kompilasi apakah strategi pengaturan terhadap dinamika terkini dan siapa yang akan bertanggung jawab. bagaimana hukum dagang mengadaptasi perkembangan yang dinamis dengan lintas negara.

3. Agus Budianto

Jika dikompilasi mana yang dibuang? mana yang akan dijadikan satu?

Terkait hukum dagang, sepanjang kebiasaan yang bisa diadopsi dalam KUHD.

Pada praktek terjadi berdasarkan pacta sunt servanda dapat mengikat para pihak.

Tanggapan prof Rudi, pacta sunt servanda adalah prinsip untuk hukum dagang.

Ada perbedaan antara pengertian hukum dagang dan hukum bisnis

4. Oncan Poerba

Mendengar paparan dari 2 narsum menimbulkan kebingungan bagi para pengacara. Apakah dengan pembentukan

Bagaimana yang sebenarnya pembentukan kodifikasi atau kompilasi

IV. Tanggapan

Prof. Nindyo

- Tidak jauh berbeda sebetulnya dengan Prof Rudi. Idealnya induknya satu tetapi lampirannya bisa banyak.
- Perkembangan bisnis idealnya diikuti dengan mitigasi dibidang bisnis sedangkan kenyataannya hukumnya ketinggalan.
- Substansi dari kodifikasi RUU hukum dagang tetap sama dengan KUHD, ada yang bersifat terbuka tetapi juga ada yang tertutup seperti hak kebendaan.
- Pendapat atau masukan dari praktisi sangat diperlukan untuk mengisi RUU kodifikasi hukum dagang
- Terjadinya tumpang tindih dapat diselesaikan dengan doktrin yang ada seperti lex spesialis, dsb.
- Mediasi penal dapat diterima jika kasusnya adalah delik aduan, seperti kecelakaan.
- Korporasi yang dimaksud termasuk perusahaan yang bukan badan hukum. Apakah korporasi sama dengan PT? Ini belum diatur dalam peraturan kita. UU BUMN kedepannya tidak mengenal perum yang dikenal adalah holding. Ini semua belum diatur idealnya dalam kodifikasi akan diatur.

Prof. Rudi

- Hukum memang diharapkan untuk kedaulatan rakyat. Semua itu bukan berdasarkan pada bentuknya seperti kodifikasi atau kompilasi, tetapi semua berdasarkan pada pembuatnya (perundang-undangannya).
- Semua peraturan perundang-undangannya terkumpul jadi satu, tetapi siapa pengumpulnya itu terserah. Seperti google.
- Yang dimaksud lisensi adalah ijin. Liason aggrement berbeda lisensi dalam arti franchise atau lisensi dalam arti pemberian ijin.
- Ada perbedaan kaidah antar negara diadakan melau konvesi yang kemudian akan diatur dalam peraturan perundangan negara masing-masing.

- Terkait BUMN, teori terbaru negara ada 2 peran, pertama central (negara ikut campur) dan yang kedua adalah suatu cara melalui BUMN yang mencampuri secara langsung. Jika Suatu permasalahan diambil suatu kebijaksanaan maka tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jika suatu kebijaksanaan baru dapat diminta pertanggungjawaban.
- Peraturan yang perlu diharmonisasi untuk menghadapi tumpang tindih.

V. Diskusi sesi ke-2

1. Henry Donald (BPHN)

Judul kita RUU Kitab Hukum Dagang padahal tren sekarang adalah hukum ekonomi, pertanyaannya apakah masih layak hukum dagang ini?

Hukum atau UU yang ada sekarang ini lebih pada urusan ekonomi. Apakah cukup dalam bentuk -himpunan terhadap sub-sub hukum ekonomi. Apakah proses harmonisasi yang ada tidak cukup.

2. Sobirin

Politik hukum perundang-undangan kita, prolegnas yang sudah ditetapkan pada kenyataannya yang diselesaikan dalam bentuk UU sangat minim. Baiknya Politik hukum perundang-undangan kita ditentukan dengan target. Karena melihat kualitas anggota DPR kita, maka tidak perlu dipersoalkan apakah dalam bentuk kodifikasi atau kompilasi. Yang perlu dilakukan sekarang adalah melalui inventarisasi yang dilakukan para akademisi, bukan diserahkan pada **DPR**.

3. Ambar (FH Jayanadra)

- Apakah judul KUHD tidak mundur kebelakang? Lebih baik parsial saja karena mengikuti kebutuhan para pelaku usaha dan perkembangan ekonomi yang ada.
- Dari sisi kompilasi, apakah bila dibandingkan dengan sistem yg ada sekarang (parsial) plus minusnya bagaimana

4. Danang (FH Muhamadiyah)

KUHD yang bisa menjadi ribuan pasal bila dikodifikasi, apakah akan bertentangan dengan adanya perubahan yang terjadi. Sehingga nantinya akan lebih baik menjadi parsial saja.

Bagaimana isi UU tidak bertentangan atau tumpang tindih, karena pembuatnya adalah DPR, maka diperlukan adanya tim yang mengawal guna meminimalisir hal tersebut.

VI. Tanggapan

Prof. Nindyo

- Tim akan lebih lanjut merekomendasi apakah layak tidaknya NA RUU Hukum Dagang.
- Prolegnas yang memasukkan judul RUU Hukum Dagang hanya merupakan judul saja.
- Komitmen pembentukan hukum tampaknya yang terjadi adalah hukum secara parsial
- Terkait dengan target, memang sudah ada beberapa peraturan yang sudah dalam bentuk kompilasi atau himpunan yang dilakukan para akademisi.
- Kalau bicara kompilasi yang masuk dalam akses goggle sudah ada beberapa

Prof. Rudi

- Perkembangan hukum dagang sudah tidak ada, melainkan pada pecahan-pecahannya.

Lies

Apakah mungkin hanya mengatur materi yang prinsip-prinsip hukum dagang? Sehingga mungkin sebagai payung hukum.

Tanggapan Prof Nindyo

Dalam legal drafting memang dikenal, tetapi tidak dikenal atau diperkenankan oleh DPR kita.

Tanggapan Aisyah

Berdasarkan UU 12/2011 tidak mengenal payung hukum, karena semua UU dianggap sejajar .

VII. Simpulan

- Kodifikasi secara parsial (kompilasi)
- Harmonisasi peraturan perundang-undangan
- Nomenklatur “hukum dagang” apakah masih dipertahankan instead of “hukum ekonomi” yang punya makna lebih luas dan mutakhir, perlu dibahas lebih lanjut.

bpphn